

IMPLEMENTASI E-COURT PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN

PUBLIK GEORGE C. EDWARD III

(Studi di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)

SKRIPSI

Oleh:

HAFIZATUL HUMAIRO

NIM.220201110053



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-COURT PERSPEKTIF TEORI

GEORGE C. EDWARD III

(Studi di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)

SKRIPSI

Oleh:

HAFIZATUL HUMAIRO

NIM.220201110053



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-COURT PERSPEKTIF TEORI GEORGE C. EDWARD III

(Studi di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 April 2026



Hafizatul Humairo
NIM 220201110053

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Hafizatul Humairo
NIM: 220201110053 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-COURT PERSPEKTIF TEORI GEORGE C. EDWARD III

(Studi di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 7 April 2026
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr.H.Miftahul Huda,S.HI.,M.H
NIP. 197410292006401001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://svariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Hafizatul Humairo
NIM : 220201110053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 7 April 2026
Dosen Pembimbing

Dr. H. Miftahul Huda, S.H.I.M.H
NIP. 197410292006401001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://svariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hafizatul Humairo
NIM : 220201110053
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr.H.Miftahul Huda,S.HI.M.H
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan E-Court Mazhab Perspektif Teori George C.Edward III (Studi di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	25 Agustus 2025	Proposal Skripsi	
2.	2 September 2025	Revisi Proposal	
3.	4 September 2025	ACC Proposal	
4.	26 November 2025	Revisi Bab 1	
5.	12 Desember 2025	Revisi Bab 2	
6.	23 Februari 2026	Revisi bab 3	
7.	1 Maret 2026	Konsultasi Bab 4	
8.	31 Maret 2026	Revisi Bab 4	
9.	6 April 2026	Revisi Bab 1-5	
10.	7 April 2026	ACC Skripsi	

Malang, 7 April 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Hafizatul Humairo 220201110053, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI E-COURT PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK


GEORGE C. EDWARD III

(Studi di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Dr.Zaenul Mahmudi,M.A
NIP.197306031999031001
2. DR.H.Miftahul Huda,S.HI.,M.H
NIP. 197410292006401001
3. Dr.Miftahus Sholehuddin,M.HI
NIP.19840602201608011018


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 1 Mei 2026

Dekan,
Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.197108261998032002

MOTTO

Tidak ada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tidak ada keadaan yang paling menyedihkan daripada kebodohan dan tidak ada warisan yang lebih baik daripada Pendidikan

(Ali Bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, Segala Puji ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan E-Court Perspektif Teori George C.Edward III (Studi di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)

Selanjutnya, Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak Aamiin.

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak dukungan, bimbingan, arahan, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. Selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Malana Malik Ibrahim Malang.

5. Dr. Badruddin,M.HI. selaku Dosen Wali. Terimakasih telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dr.H.Miftahul Huda,S.HI.M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta motivasi kepada peneliti selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah, terimakasih untuk segala bantuan terhadap peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
9. Beasiswa Indonesia Bangkit (Kementrian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang telah memberikan kesempatan luar biasa kepada penulis menjadi salah satu awardee untuk menempuh pendidikan. Dukungan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk bantuan finansial, tetapi juga menjadi dorongan moral yang sangat berarti bagi penulis untuk terus berusaha, belajar dengan sungguh-sungguh, serta menyelesaikan pendidikan ini dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan yang telah diberikan menjadi amanah yang selalu penulis jaga hingga akhir masa studi ini.
10. Orang tua tercinta Bapak Abdul Majid Said Q.H S.Pd.I dan Ibu Hidayati S.Pd.I.,Gr. sosok tercinta yang menjadi alasan utama penulis untuk terus

bertahan dan berjuang. Terima kasih atas cinta yang begitu tulus, doa yang tidak pernah terputus, serta pengorbanan yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap langkah penulis tidak pernah lepas dari ridho dan harapan yang selalu dipanjatkan. Dalam setiap kesulitan, nama orang tua selalu menjadi penguat, dan dalam setiap keberhasilan, mereka adalah tujuan utama dari segala pencapaian ini. Skripsi ini mungkin tidak sebanding dengan segala yang telah diberikan, namun menjadi salah satu bentuk bakti dan ungkapan terima kasih yang tulus.

11. Seluruh keluarga besar tercinta bani yusuf dan bani sayuti yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada penulis. Kehangatan keluarga dan kebersamaan yang terjalin menjadi sumber kekuatan tersendiri dalam menghadapi berbagai proses selama penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga besar Rbt Al- Khansa yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk belajar, berkembang, dan menemukan banyak pengalaman berharga.
13. Keluarga besar Forskimal yang telah memberikan kebersamaan dan menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan
14. Diri sendiri yang telah mampu bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun sering merasa lelah, ragu, dan hampir putus asa. Terima kasih karena tetap berusaha, terus melangkah, dan percaya bahwa setiap proses akan berakhir dengan hasil. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa dengan kesabaran, usaha, dan keyakinan, segala sesuatu dapat diselesaikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ز	Z	ق	q
ب	b	س	S	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	h
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda petik atas (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa,

هَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمِيَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (-ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*,

أَعَدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf ي ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (, -), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*),

أَعْرَبِيّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*),

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*,

سَيِّئٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينِ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Abū Naṣr al-Farābī

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qurʾān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

ABSTRAK

Hafizatul Humairo,220201110053,2026. **Implementasi Kebijakan E-Court Perspektif Teori George C. Edward Iii (Studi Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. H.Miftahul Huda,S.H.I.,M.H

Kata Kunci : E-Court, Implementasi Kebijakan, Pengadilan Agama Selong, George C. Edward III, Peradilan Elektronik

E-Court merupakan sistem layanan peradilan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai upaya transformasi menuju peradilan yang modern dan berbasis teknologi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan peradilan secara lebih cepat, efisien, dan transparan tanpa harus melalui proses manual dengan datang langsung ke pengadilan. Penerapannya mengacu pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, serta didukung oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465 Tahun 2023 sebagai pedoman teknis pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Selong serta meninjau pelaksanaannya berdasarkan teori kebijakan George C. Edward III. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan melibatkan aparatur pengadilan, advokat, serta masyarakat pengguna E-Court sebagai informan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal penerapan, penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Selong masih relatif sedikit dibandingkan dengan sistem konvensional, khususnya pada periode 2021–2023. Namun, seiring waktu, tingkat penggunaannya terus meningkat hingga pada tahun 2025 seluruh perkara telah didaftarkan secara elektronik (100%). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi E-Court telah berjalan sebagai bagian dari upaya modernisasi peradilan, yang mencakup (*e-filing*), (*e-payment*), (*e-summons*), hingga persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi, keterbatasan fasilitas pendukung, serta adanya gangguan teknis pada sistem.

Berdasarkan teori George C. Edward III, implementasi E-Court dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa meskipun implementasi telah berjalan dengan baik, masih diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan sumber daya, serta penyempurnaan sistem agar pelayanan peradilan elektronik dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan merata.

ABSTRACT

Hafizatul Humairo, 220201110053, 2026. **E-Court Implementation From The Public Policy Theory Perspective Of George C.Edward III (A Study at the Selong Religious Court, East Lombok)**. Thesis. Islamic Family Law Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor : Dr. H. Miftahul Huda, S.H.I., M.H.

Keywords : E-Court, Policy Implementation, Selong Religious Court, George Edward III, Electronic Justice

E-Court is an electronic judicial service system developed by the Supreme Court of the Republic of Indonesia as part of its transformation toward a modern, technology-based judiciary. This system is designed to make it easier for the public to access judicial services more quickly, efficiently, and transparently without having to go through manual processes by visiting the court in person. Its implementation is based on PERMA No. 7 of 2022 concerning Electronic Case and Trial Administration, and is supported by the Decision of the Chief Justice of the Supreme Court No. 363/KMA/SK/XII/2022 and the Decision of the Director General of the Religious Courts Agency No. 1465 of 2023 as technical guidelines for its implementation.

This study aims to analyze the implementation of the E-Court system at the Selong Religious Court and to review its implementation based on George C. Edward III's policy theory. This study employs an empirical legal method with a field research approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, involving court officials, lawyers, and members of the public who use the E-Court system as informants. In addition, this study also utilized secondary data in the form of laws and regulations, legal literature, and relevant official documents.

The research findings indicate that during the initial implementation phase, the use of E-Court at the Selong Religious Court remained relatively low compared to the conventional system, particularly during the 2021–2023 period. However, over time, the usage rate continued to rise, and by 2025, all cases were filed electronically (100%). This indicates that the implementation of E-Court has been progressing as part of efforts to modernize the judiciary, encompassing e-filing, e-payment, e-summons, and electronic litigation (e-litigation). Nevertheless, several challenges have been encountered in its implementation, including low public understanding of technology, limited supporting facilities, and technical glitches in the system.

Based on George C. Edward III's theory, the implementation of E-Court is influenced by factors such as communication, resources, the disposition of implementers, and bureaucratic structure. These four factors indicate that while implementation has proceeded well, there is still a need for increased public outreach, strengthened resources, and system improvements to ensure that electronic judicial services can operate more optimally, effectively, and equitably.

ملخص البحث

حفيظة الحميراء، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠٠٥٣. تنفيذ سياسة المحكمة الإلكترونية (إي-كورت) من منظور نظرية جورج سي. إدوارد، الثالث (دراسة في المحكمة الدينية بسيلونغ، لوموك الشرقية). رسالة جامعية. برنامج دراسة الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ

.المشرف: الدكتور مفتاح الهدى، الماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: إي-كورت، تنفيذ السياسات، المحكمة الدينية بسيلونغ، جورج سي. إدوارد الثالث، القضاء الإلكتروني

تُعد المحكمة الإلكترونية (إي-كورت) نظامًا للخدمات القضائية قائمًا على التكنولوجيا الإلكترونية، طوّرت المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا في إطار التحول نحو قضاء حديث قائم على التقنية. ويهدف هذا النظام إلى تسهيل وصول المجتمع إلى خدمات العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة وشفافية، دون الحاجة إلى الإجراءات البيوية أو الحضور المباشر إلى المحكمة. ويستند تطبيقه إلى الالحة الصادرة عن المحكمة العليا رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إدارة القضايا والمرافعات إلكترونياً، كما تدعمه قرارات رئيس المحكمة العليا رقم ٣٦٣/ك.م.أ.س.ك/٢٠٢٢/١٢٢ وقرار المدير العام للهيئة القضائية الدينية رقم ١٤٦٥ لسنة ٢٠٢٣ بوصفها إرشادات فنية لتنفيذه

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ نظام المحكمة الإلكترونية في المحكمة الدينية بسيلونغ، ومراجعتها في ضوء نظرية تنفيذ السياسات لدى جورج سي. إدوارد الثالث. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج القانون الإمبريقي باستخدام أسلوب الدراسة الميدانية، حيث جُمعت البيانات من خلال المقابلات المعمقة، والملاحظة، والتوثيق، بمشاركة موظفي المحكمة، والمحامين، وكذلك مستخدمي نظام إي-كورت من المجتمع. كما استُخدمت بيانات ثانوية تمثل في التشريعات القانونية، والمؤلفات الفقهية، والوثائق الرسمية ذات الصلة

وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام نظام إي-كورت في المحكمة الدينية بسيلونغ كان منخفضاً نسبياً في المرحلة الأولى مقارنة بالنظام التقليدي خاصة خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٣. إلا أنه مع مرور الوقت شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حتى بلغ في عام ٢٠٢٥ نسبة ١٠٠٪ من تسجيل القضايا إلكترونياً. ويعكس ذلك نجاح تطبيق النظام كجزء من عملية تحديث القضاء، حيث يشمل تسجيل القضايا إلكترونياً، ودفع الرسوم، واستدعاء الأطراف، وعقد الجلسات عن بُعد. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات، من بينها ضعف إلمام بعض أفراد المجتمع بالتقنية، وقلة الوسائل الداعمة، إضافة إلى بعض المشكلات التقنية في النظام

وبالاستناد إلى نظرية جورج سي. إدوارد الثالث، يتأثر تنفيذ نظام إي-كورت بعدة عوامل رئيسية، وهي الاتصال، والموارد، وموقف، المنفذين والبنية البيروقراطية. وتُظهر هذه العوامل أنه على الرغم من تحقيق تقدم ملحوظ في التنفيذ، إلا أن الأمر لا يزال يتطلب تعزيز التوعية، وتطوير الموارد، وتحسين النظام، بما يضمن تقديم خدمات قضائية إلكترونية أكثر فاعلية وكفاءة وشمولاً

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Metode Pengumpulan Data	29
F. Metode Pengolahan Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Selong	34
1. Sejarah dan Letak Geografis	34
2. Visi dan Misi	37
3. Strukur Organisasi	37
B. Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Selong.....	39
1. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (<i>E-Filling</i>).....	45
2. Perhitungan dan Pembayaran Biaya Perkara (<i>E-Payment</i>)	49
3. Pemanggilan Para Pihak (<i>E-Summons</i>)	51
4. Persidangan Secara Elektronik (<i>E-Litigasi</i>)	53
C. Tinjauan Tinjauan Teori Kebijakan George C Edward III Terhadap Implementasi E-Court oleh Pengadilan Agama Selong.....	59
1. Komunikasi (<i>Communication</i>)	61
2. Sumber Daya (<i>Resource</i>).....	67
3. Disposisi (<i>Dispotion</i>).....	72
4. Struktur Birokrasi (<i>Bureaucratic Structure</i>).....	76
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2. Dasar Hukum E-Court.....	18
Tabel 3. Data Informan Wawancara.....	30
Tabel 4. Jabatan Fungsional Dan Struktural Pengadilan Agama Selong	38
Tabel 5. Data Penggunaan E-Court dan Konvensional PA Selong.....	41
Tabel 6. Struktur Hukum E-Court.....	62
Tabel 7. Data Pengguna E-Court Tahun 2025.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital dalam sistem peradilan merupakan sebuah keniscayaan di era modern saat ini. Dunia peradilan di Indonesia tidak lagi dapat bersandar sepenuhnya pada sistem manual atau konvensional, terutama ketika tuntutan masyarakat terhadap akses keadilan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berbiaya ringan semakin meningkat. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia merespons hal ini dengan meluncurkan inovasi peradilan berbasis digital yang dikenal dengan e-court. Inovasi ini bertujuan untuk membangun sistem peradilan yang adaptif terhadap tantangan zaman sekaligus memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹.

E-court pertama kali diperkenalkan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr.H.Muhammad Hatta Ali ,S.H.,M.H. Tertanggal pada hari jum'at 13 Juli 2018 melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diperkuat dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dan penyempurnaan dengan diterbitkannya PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan

¹ Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Persidangan Secara Elektronik. E-court mencakup empat fitur utama, yaitu *e-Filing* (pendaftaran perkara secara online), *e-Payment* (pembayaran biaya perkara secara elektronik), *e-Summons* (pemanggilan secara elektronik), dan *e-Litigation* (persidangan elektronik). Peluncuran dan penerapan peraturan mengenai aplikasi ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk mewujudkan reformasi peradilan Indonesia yang berbasis Teknologi Informasi. Langkah ini juga bertujuan mempermudah para penegak hukum seperti hakim, advokat, dan panitera serta masyarakat dalam menangani proses berperkara di pengadilan.

Dengan kehadiran e-court, proses beracara tidak lagi harus dilakukan secara fisik di pengadilan, melainkan bisa dilakukan dari jarak jauh secara daring, sehingga memangkas waktu, tenaga, dan biaya yang selama ini menjadi kendala utama dalam sistem peradilan. E-court merupakan layanan elektronik yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk inovasi peradilan (*judicial innovation*) dalam rangka meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan hukum. Implementasi e-court diharapkan mampu mewujudkan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dengan memberikan layanan yang cepat, transparan, dan terukur.

Daerah atau lembaga peradilan yang cukup menarik untuk dikaji adalah Pengadilan Agama Selong di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Daerah ini memiliki latar geografis yang cukup luas dan infrastruktur digital yang belum sepenuhnya merata, sehingga dapat mempengaruhi optimalisasi sistem e-court. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana tingkat

pemanfaatan e-court oleh para advokat yang menjadi pelaksana layanan hukum dalam proses peradilan.

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Selong pada periode 2021 hingga 2024, pendaftaran perkara melalui e-court tercatat selalu berada di bawah jumlah pendaftaran perkara secara manual dan belum mencapai setengah dari total perkara yang diterima setiap tahunnya. Pada tahun 2021, pendaftaran melalui e-court berjumlah 317 perkara dari total 2.888 perkara; tahun 2022 sebanyak 424 perkara dari 2.625 perkara; tahun 2023 sebanyak 422 perkara dari 2.166 perkara; dan pada tahun 2024 jumlah pendaftaran e-court meningkat menjadi 750 perkara dari total 1.987 perkara yang masuk.

Rendahnya tingkat penggunaan e-court ini menggambarkan bahwa proses digitalisasi layanan peradilan belum sepenuhnya optimal, yang dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan pemahaman masyarakat, hambatan teknis, maupun ketidaksiapan sebagian pengguna dalam mengakses layanan berbasis teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya adopsi e-court agar tujuan modernisasi peradilan dapat tercapai secara efektif.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan e-court secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakannya semata, tetapi juga oleh faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Edwards mengidentifikasi empat aspek kunci dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber

daya, disposisi (sikap atau respons pelaksana), dan struktur birokrasi. Komunikasi yang tidak jelas akan menyebabkan kesalahan dalam penerapan kebijakan. Sumber daya yang terbatas, baik dari segi teknologi, anggaran, maupun sumber daya manusia, akan menghambat pelaksanaan². Disposisi pelaksana yang tidak mendukung, seperti sikap apatis atau kurang menerima perubahan, akan mempengaruhi hasil implementasi. Sementara itu, struktur birokrasi yang terlalu kaku atau tidak adaptif juga dapat menimbulkan kendala.

Keempat aspek tersebut sangat relevan untuk dikaji dalam konteks penerapan e-court di Pengadilan Agama Selong. Pertanyaan penting yang perlu diperhatikan antara lain apakah sistem ini telah dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat serta para advokat, apakah mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk mengakses dan mengoperasikan sistem tersebut, bagaimana sikap mereka terhadap kehadiran e-court sebagai inovasi dalam layanan peradilan, serta apakah struktur kerja pengadilan telah mendukung kelancaran implementasi sistem ini. Dengan menggunakan pendekatan teori tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam penerapan e-court sebagai bagian dari upaya digitalisasi sistem peradilan.

Penting pula untuk dipahami bahwa keberhasilan e-court tidak hanya diukur dari aspek teknis penggunaannya, tetapi juga dari efektivitasnya dalam

² Syahrul Mubarak, Soesilo Zauhar, Endah Setyowati, dan Suryadi Suryadi, "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S. Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework," *Journal of Public Administration Studies* 5, no. 1 (2020): 34

menekan waktu dan biaya perkara dibandingkan sistem konvensional. Hal ini menjadi sangat relevan karena selama ini sistem persidangan konvensional sering dianggap menyita waktu dan biaya, terutama bagi para pihak yang tinggal jauh dari pengadilan atau memiliki kesibukan. Oleh sebab itu, perlu dikaji secara lebih mendalam bagaimana pandangan Masyarakat, Petugas Pengadilan Serta Para Advokat terhadap efisiensi waktu dan biaya perkara antara persidangan melalui e-court dan persidangan langsung (konvensional). Apakah sistem ini benar-benar efisien dalam praktik, atau justru menambah beban administratif.

Di samping itu, efektivitas e-court juga perlu dilihat dari sejauh mana sistem ini mampu memberikan pengalaman berperkara yang lebih praktis bagi para penggunanya. Meskipun tujuan utamanya adalah memangkas waktu dan biaya, kenyataannya tidak semua pihak merasakan manfaat tersebut secara merata. Beberapa pengguna mungkin merasakan kemudahan karena tidak perlu lagi hadir berulang kali di pengadilan, namun bagi sebagian lainnya, proses digital seperti pengunggahan dokumen, pengisian formulir elektronik, atau penggunaan tanda tangan digital justru dapat menjadi tantangan tersendiri. Petugas pengadilan pun harus memastikan bahwa seluruh tahapan administratif berjalan lancar dan sesuai prosedur, yang kadang menuntut keterampilan teknis tambahan. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri apakah e-court benar-benar memberikan simplifikasi proses atau justru memunculkan hambatan-hambatan baru yang tidak ditemukan dalam sistem persidangan konvensional. Evaluasi yang melibatkan masyarakat, advokat, dan petugas pengadilan akan

memberikan gambaran realistis mengenai efektivitas e-court dalam meningkatkan mutu pelayanan peradilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Selong?
2. Bagaimana Tinjauan Teori Kebijakan George C. Edward III Terhadap Penerapan E-Court di Pengadilan Agama Selong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Implementasi Penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Selong
2. Untuk Menganalisa Tinjauan Teori Kebijakan George C. Edward III Terhadap Penerapan E-Court di Pengadilan Agama Selong

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah keilmuan³, khususnya di lingkungan akademisi dan praktisi hukum. Secara spesifik, hasil penelitian ini ditujukan untuk almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam memahami persepsi advokat terhadap implementasi e-court sebagai inovasi yudisial yang berkaitan dengan asas kepastian hukum. Studi ini mengambil

³ Siti Badriyah, "Mengenal Manfaat Teoritis dan Praktis dalam Karya Tulis Ilmiah," Gramedia Blog, diakses 7 Juli 2025, https://www.gramedia.com/literasi/manfaat-teoritis-dan-praktis/#google_vignette

kasus di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur dan bertujuan untuk menganalisis sejauh mana faktor-faktor tertentu memengaruhi pandangan advokat terhadap sistem peradilan elektronik yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

2. Manfaat Praktis

Manfaat ini berkaitan dengan kegunaan hasil penelitian dalam membantu memecahkan persoalan konkret yang dihadapi oleh pihak tertentu. Menurut Sugiyono manfaat praktis menjelaskan sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh kalangan tertentu, seperti peneliti, lembaga pemerintah, organisasi profesi, maupun masyarakat luas. Dalam konteks penelitian hukum, manfaat praktis dapat berupa peningkatan efisiensi dalam proses penegakan hukum, penguatan sistem pelayanan publik di lembaga peradilan, serta memberikan dasar pertimbangan yang lebih rasional dan tepat bagi para pengambil kebijakan dan praktisi hukum⁴.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah bentuk pelaksanaan atau penerapan dari suatu rencana, kebijakan, atau program ke dalam tindakan nyata⁵.

2. E-Court

E-Court (*Electronic Court*) adalah sistem administrasi perkara secara elektronik di lingkungan peradilan yang mencakup pendaftaran perkara (e

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta ,2017),42.

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima). Jakarta: Balai Pustaka, 2016

Filing), pembayaran biaya perkara (*e-Payment*), pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*), serta persidangan elektronik (*e-Litigation*)⁶.

3. Kebijakan

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini secara jelas dan sistematis, serta agar pembahasannya tersaji dengan runtut dan terstruktur, penulis menyusun penelitian ini ke dalam beberapa bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, yang memaparkan gambaran umum pokok pembahasan, ide dasar pelaksanaan penelitian, serta alasan dilakukan penelitian. Pada bagian ini juga dijelaskan bahwa terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tentang administrasi dan persidangan secara elektronik melalui e-court menjadi dasar penting untuk meneliti penerapannya di Pengadilan Agama dan di kalangan masyarakat maupun advokat. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan masalah serta tujuan penelitian. Subbab berikutnya menguraikan manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai definisi operasional.

Bab II berisi kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu serta kerangka teori. Pada subbab penelitian terdahulu, disajikan berbagai penelitian

⁶ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

dengan tema serupa, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan menghindari terjadinya pengulangan pembahasan. Subbab berikutnya memuat kerangka teori yang berisi konsep-konsep yuridis terkait penerapan e-court yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Bagian tersebut mencakup teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal, situs web, dan berbagai referensi relevan lainnya.

Bab III menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis empiris yang bertujuan memahami implementasi e-court di Pengadilan Agama Selong melalui pengamatan langsung terhadap fakta lapangan. Penelitian ini dirancang untuk menggali bagaimana masyarakat, advokat, dan petugas pengadilan memanfaatkan e-court serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya berdasarkan teori George C. Edwards III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam bab ini dijelaskan pula jenis penelitian, lokasi penelitian, serta sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, disertai teknik pengumpulan dan pengolahan data melalui tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab IV berisi penyajian hasil penelitian dan pembahasan, yang merupakan bagian utama dari penelitian ini. Pada bab ini peneliti menguraikan temuan-temuan yang diperoleh berdasarkan analisis terhadap data primer dan sekunder yang dikumpulkan selama penelitian lapangan. Seluruh data tersebut melalui

proses pengeditan, pengklasifikasian, dan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dihubungkan dengan kerangka teori yang telah dijelaskan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti.

Bab V merupakan bagian penutup penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sementara saran berisi rekomendasi atau usulan yang peneliti tujukan kepada pihak-pihak terkait serta kepada peneliti berikutnya sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan pemaparan data untuk menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan⁷, yaitu:

1. Penelitian Penelitian oleh Said Agil Al Farizi (2024) berjudul Penerapan Penggunaan E-Court dan Faktor Advokat dalam Berperkara Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Blitar) menyoroti implementasi e-court sebagai inovasi Mahkamah Agung. Dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara aparatur pengadilan dan advokat, penelitian ini menemukan kendala utama berupa keterbatasan sinyal, akses server, serta rendahnya kesiapan budaya teknologi, yang dalam perspektif Friedman terutama terkait aspek budaya hukum (*legal culture*). Adapun penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Selong dengan fokus pada implementasi e-court ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Persamaan keduanya terletak pada kajian hambatan penerapan e-court, namun penelitian ini lebih menekankan pada faktor implementasi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

⁷ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),53.

birokrasi serta kontribusi e-court terhadap jaminan kepastian hukum⁸.

2. Penelitian Mohamad Reza Vahlefi (2024) berjudul Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang E-Court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menelaah penerapan e-court menggunakan pendekatan kualitatif lapangan. Hasilnya menunjukkan implementasi telah sesuai regulasi dan berdampak positif pada akses serta efisiensi biaya, meski masih terkendala rendahnya literasi teknologi masyarakat sehingga diperlukan sosialisasi intensif. Sementara itu, penelitian ini di Pengadilan Agama Selong memiliki persamaan pada fokus kajian implementasi e-court dan hambatannya, namun lebih mendalam karena dianalisis dengan teori George C. Edwards
- III. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada proses administrasi e-court serta faktor sistemik komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sehingga memberi analisis lebih komprehensif dibanding penelitian sebelumnya⁹.
3. Penelitian oleh Uzair Wafiy Bachtiar (2021) berjudul Efektivitas Implementasi E-Court dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung bertujuan menilai efektivitas penerapan e-court. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa e-court mempermudah administrasi dan mempercepat proses perkara, tetapi masih

⁸ Said Agil Al Farizi, "Penerapan Penggunaan E-Court dan Faktor Advokat dalam Berperkara Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Blitar)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), <http://etheses.uinmalang.ac.id/50976/>

⁹ Mohamad Reza Vahlefi, "Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang E-Court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80414>

terkendala pemahaman teknologi masyarakat dan kesiapan infrastruktur. Sementara itu, penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Selong dengan fokus administrasi penerapan e-court dalam tinjauan hukum menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Persamaan antara keduanya terletak pada kajian hambatan penerapan e-court, namun penelitian ini lebih menekankan pada faktor implementasi seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta kontribusi e-court dalam menjamin kepastian hukum¹⁰.

4. Penelitian oleh Indriani, Ibnu Izzah, dan Andi Safriani (2022) berjudul *Persepsi Advokat terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan* mengkaji pandangan advokat terhadap pelaksanaan e-court. Hasilnya menunjukkan bahwa e-court dinilai mempermudah proses administrasi serta lebih efisien dalam waktu dan biaya, meski masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan jaringan, kurangnya sosialisasi, dan perbedaan pemahaman teknologi. Adapun penelitian ini memiliki fokus yang sama dalam melihat persepsi advokat, tetapi berbeda dari sisi kajian teoritis. Penelitian Indriani dkk. menitikberatkan pada asas prosedural sederhana, cepat, dan biaya ringan, sementara penelitian ini menambahkan analisis asas kepastian hukum dan menggunakan teori Edwards III untuk mengevaluasi faktor-faktor implementasi secara lebih komprehensif¹¹

¹⁰ Uzair Wafiy Bachtiar, "Efektivitas Implementasi E-Court dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16530/>

¹¹ Ibnu Izzah Indriani dan Andi Safriani, "Persepsi Advokat terhadap Pelaksanaan E-Court di

5. Penelitian oleh Burhanuddin, Ah Fathonah, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni (2022) berjudul Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya dengan Asas Kepastian Hukum membahas penerapan e-court selama pandemi Covid-19. Temuannya menunjukkan bahwa e-court memfasilitasi jalannya peradilan di tengah pembatasan sosial, tetapi kendala teknis dan keterbatasan SDM justru menimbulkan ketidakpastian dalam beberapa proses hukum. Burhanuddin dkk. menekankan penerapan e-court pada situasi darurat pandemi, sedangkan penelitian ini dilakukan pada situasi pasca-pandemi dengan analisis lebih sistematis menggunakan teori Edwards III, sehingga mampu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi e-court secara lebih luas dari perspektif advokat¹²

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Said Agil Al Farizi, Skripsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Penerapan Penggunaan E Court dan Faktor Advokat Dalam Berperkara Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	Sama-sama meneliti implementasi e-Court, menggunakan pendekatan kualitatif, serta menyoroti kendala penerapan di lapangan.	Fokus teorinya memakai Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (struktur, substansi, budaya hukum). Sedangkan Peneliti an ini pakai teori implementasi kebijakan George C. Edwards III

Pengadilan Agama Sungguminasa Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2022): 45–60, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/21265/>

¹² Burhanuddin, Ah Fathonah, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni, “Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya dengan Asas Kepastian Hukum,” Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Islam 3, no. 2 (2022): 112–130, <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/66347/>

	Malang,2024	(Studi di Pengadilan Agama Blitar)		
2.	Mohamad Reza Vahlefi,Skripsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2024	Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E Court Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan	Sama-sama membahas implementasi e-Court berdasarkan PERMA 7 Tahun 2022, serta mengidentifikasi kendala penerapan.	Penelitian sebelumnya menilai kesesuaian implementasi secara normatif dan peran pengadilan dalam menghadapi literasi teknologi masyarakat. Penelitian ini lebih fokus analisis implementasi dengan teori Edwards III dan asas legal certainty
3.	Uzair Wafiy Bachtiar,Skripsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2021	Efektivitas Implementasi E-Court Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Temanggung	Sama-sama menilai penerapan e Court di Pengadilan Agama, menggunakan pendekatan kualitatif, dan menemukan kendala teknis serta budaya hukum.	Penelitian sebelum ini fokus pada efektivitas e-Court dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini lebih luas, membahas implementasi e – court menggunakan asas kepastian hukum serta teori Edwards III sebagai kerangka analisis.
4.	Indriani,Ibnu Izzah,Andi Safriani,Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam,Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2022	Persepsi Advokat Terhadap Pelaksanaan E Court Di Pengadilan Agama Sungguminasa Ditinjau Dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	Sama-sama fokus pada persepsi advokat dan penilaian terhadap e Court. Sama sama menyoroti kemudahan sekaligus kendala teknis dan sosial.	Indriani dkk. menekankan asas prosedural (sederhana, cepat, biaya ringan). Penelitian ini mengkaji asas kepastian hukum dan teori Edwards III untuk melihat faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokras

5.	Burhanuddin, Fathonah, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni, Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022	Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya dengan Asas Kepastian Hukum		Fokus penelitian Burhanuddin dkk. pada situasi pandemi Covid-19, dengan tantangan kondisi darurat. Penelitianmu dilakukan pasca pandemi dengan kondisi sistem e Court lebih stabil dan dianalisis memakai teori Edwards III.
----	---	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Sistem Administrasi Perkara E-Court

a. Pengertian E-Court

E-Court adalah sistem layanan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh pengadilan sebagai bentuk inovasi dalam 15 memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Melalui platform ini, berbagai proses administrasi perkara dapat dilakukan secara daring, mulai dari pendaftaran perkara (*e-Filling*), pembayaran perkara secara elektronik (*e-Payment*), hingga proses pemanggilan para pihak melalui media (*e-Summons*). Selain itu, e-court juga memfasilitasi persidangan elektronik (*e-Litigasi*) mulai dari replik, duplik, kesimpulan¹³, hingga

¹³ Mahkamah Agung RI, Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).7

putusan dapat di akses secara elektronik tanpa harus hadir langsung di pengadilan.

Dengan adanya e-court, proses penyelesaian perkara menjadi lebih praktis, efisien, dan transparan. Masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk datang ke pengadilan hanya untuk mendaftar perkara atau menyerahkan dokumen. Layanan ini diharapkan dapat mempercepat proses peradilan, mengurangi beban administratif, serta mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁴ dan diperkuat dengan prinsip pelayanan publik modern.

b. Dasar Hukum E-Court

Penerapan berperkara secara elektronik melalui aplikasi e-Court resmi dimulai sejak terbitnya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, yang menjadi tonggak awal modernisasi peradilan. Aturan ini kemudian diperbarui melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 dan diperkuat dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan e-court. Perjalanan regulasi ini akhirnya mencapai penyempurnaan dengan diterbitkannya PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

¹⁴ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tabel 2. Dasar Hukum E-Court

No	Dasar Hukum E-Court
1.	UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 2 ayat (4), yang menekankan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
2.	Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
3.	PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik
4.	PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
5.	PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik
6.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /Kma/Sk/Xii/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
7.	Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/Dja/Hk.05/Sk/Ix/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik

Namun, implementasinya tidak lepas dari hambatan. Sejumlah pengadilan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi, jaringan internet yang belum merata, serta sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat pencari keadilan juga memperlambat optimalisasi sistem ini. Untuk menjawab kendala tersebut, PERMA No. 7 Tahun 2022 hadir sebagai penyempurnaan dengan memperjelas prosedur, memperkuat kepastian hukum, mencegah multitafsir, serta memastikan penerapan

sistem e-court dan e-litigation berjalan lebih transparan, efisien, modern, dan akuntabel¹⁵

c. Proses Administrasi E-Court

Berdasarkan SK MA No:363 /KMA/SK/XJJ/2022, terdapat 2 pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain

1) Pengguna Layanan Administrasi

i) Pengguna terdaftar dalam e-court adalah pemangku kepentingan yang dapat mengakses sistem e-court. Setelah melakukan registrasi dan diverifikasi, email yang terdaftar dapat digunakan untuk mendaftarkan kasus hukum secara digital tanpa batas. Advokat, kurator, dan pengurus terdaftar sebagai pihak pengguna.

ii) Pengguna Lain Pengguna lain adalah orang lain yang dapat mengakses e-court, seperti masyarakat umum, perusahaan, atau instansi lainnya. Untuk mendapatkan akun, pengguna lain harus langsung ke meja e-court, yang merupakan meja pelayanan sistem e-court di pengadilan tingkat pertama yang berkolaborasi dengan PTSP. Akun pengguna lain hanya berlaku untuk satu kasus¹⁶.

¹⁵ Said Agil Al Farizi Hasibuan, "Penerapan Penggunaan E-Court dan Faktor Advokat Dalam Berperkara Perspektif Sistem Hukum Lawrence M Friedman" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)

¹⁶ Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, and Tri Setia Fujiarti, "Hukum di Era Digital: Pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi sebagai Bentuk Efisiensi pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024):7-8

2) Pendaftaran Perkara Online (*E-Filing*)

Pendaftaran perkara secara elektronik hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang telah tercatat sebagai pengguna layanan administrasi elektronik. Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Tahapan pendaftaran perkara melalui e-Court yakni memilih pengadilan yang berwenang, mengunggah surat kuasa khusus, memperoleh nomor registrasi daring, mengisi data pihak dengan mencantumkan domisili elektronik prinsipal maupun tergugat (apabila ada), mengunggah dokumen gugatan atau permohonan, menerima perhitungan estimasi panjar biaya perkara melalui sistem e SKUM¹⁷.

3) Pembayaran Online (*E-Payment*)

Fitur *e-Payment* pada e-court hadir untuk mempermudah pembayaran panjar biaya perkara setelah pendaftaran dilakukan. Melalui sistem ini, pengguna langsung memperoleh e-SKUM yang berisi estimasi biaya berdasarkan komponen yang sudah ditentukan pengadilan, termasuk perhitungan radius. Estimasi tersebut dilengkapi dengan virtual account, sehingga pembayaran bisa dilakukan secara online kapan saja tanpa harus datang ke pengadilan. Untuk menunjang layanan ini, Mahkamah Agung menjalin kerja sama dengan sejumlah bank BUMN, seperti Bank

¹⁷ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XXI/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Huruf A Angka 3.

Mandiri, BNI, BRI, BTN, serta bank syariah yang kini terintegrasi dalam Bank Syariah Indonesia. Langkah ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam mengikuti perkembangan teknologi digital di bidang peradilan.¹⁸

4) Pemanggilan Secara Online (*E-Summons*)

Pemanggilan secara online atau *e-Summons* adalah mekanisme panggilan sidang yang dikirimkan melalui alamat e-mail para pihak lewat aplikasi e-court. Sistem ini hanya berlaku jika penggugat dan tergugat sudah mencantumkan domisili elektronik dalam gugatan, serta pihak tergugat menyatakan setuju untuk berperkara secara elektronik. Jika pihak yang dipanggil tidak memiliki domisili elektronik atau tidak bisa diakses, maka pemanggilan tetap dilakukan dengan cara konvensional, misalnya melalui surat tercatat, sesuai dengan prosedur yang berlaku¹⁹

5) Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*)

Persidangan elektronik merupakan bentuk kemajuan hukum yang tetap berlandaskan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung transformasi ini, Mahkamah Agung menetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan

¹⁸ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XXI/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Huruf A Angka 8

¹⁹ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court." Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Vol. 5 Mo. 1 (2020) : 47.

Persidangan Secara Elektronik. Dalam Pasal 1 ayat (7), persidangan elektronik diartikan sebagai rangkaian proses pemeriksaan dan pengadilan perkara yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi²⁰

Kehadiran aturan ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga sistem peradilan lebih efisien dan modern. Tahapan yang dapat dijalankan secara elektronik meliputi penyampaian gugatan atau permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, pengucapan putusan, serta upaya hukum banding²¹.

2. Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

a. Pengertian Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam siklus kebijakan publik karena menjembatani antara hasil nyata yang dirasakan masyarakat dengan kebijakan yang dibuat. Edwards menekankan bahwa kebijakan sebaik apa pun yang dibuat hanya akan menjadi aturan yang tidak berguna tanpa pelaksanaan yang efektif. Implementasi adalah kumpulan tindakan yang diambil oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh keputusan politik. Oleh

²⁰ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Secara Elektronik

²¹ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

karena itu, implementasi tidak hanya merupakan pelaksanaan teknis semata melainkan suatu proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti disposisi pelaksana, struktur birokrasi yang mendukung, komunikasi, dan dukungan sumber daya²²

b. Variabel Implementasi Kebijakan George C.Edwards III

Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi:

Kejelasan informasi dan sosialisasi kebijakan sangat penting agar tujuan dapat dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat yang membutuhkan layanan peradilan dengan baik dan membantu meringankan beban administratif pengguna.

2) Sumber daya:

Implementasi e-court membutuhkan dukungan SDM yang kompeten, sarana prasarana memadai, serta pendanaan yang transparan.

3) Disposisi (sikap pelaksana):

Komitmen dan karakter petugas menjadi kunci keberhasilan penerapan sistem e-court.

²² Runtuwene, R., Kaawoan, J. E. R., & Sambiran, S. Implementasi kebijakan dalam menangani kekacauan antar desa di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 9(3), (2023) 343

4) Struktur birokrasi:

Adanya pembagian tugas yang jelas, koordinasi rutin, dan instruksi pimpinan memperkuat jalannya e-Court. Struktur birokrasi yang rapi membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

c. Relevansi Teori Edwards III dalam Implementasi E-Court

- 1) Komunikasi : Teori Edwards III menegaskan bahwa komunikasi dalam bentuk transmisi, konsistensi, dan kejelasan merupakan fondasi utama agar kebijakan dapat difahami dan dijalankan oleh pelaksana. Tanpa komunikasi yang baik, implementasi kebijakan bisa salah arah atau tidak efektif. Dalam konteks e-Court, komunikasi menjadi sarana penting untuk menyampaikan instruksi, prosedur penggunaan, maupun pemahaman teknis kepada hakim, panitera, advokat, serta masyarakat pengguna layanan peradilan.
- 2) Sumber Daya (*Resources*) : Edwards III juga menyoroti bahwa ketersediaan dan kecukupan sumber daya termasuk staf, informasi, wewenang, dan peralatan adalah prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan . Untuk e-court, ini mencakup SDM yang terlatih dalam teknologi informasi, perangkat keras dan lunak yang memadai, konektivitas internet, serta anggaran untuk pelatihan dan pemeliharaan sistem. Tanpa investasi yang memadai dalam aspek ini, platform e-court berisiko berjalan tidak optimal atau bahkan gagal.

- 3) Disposisi (Sikap Pelaksana) : Variabel disposisi mengacu pada sikap, motivasi, dan komitmen dari pelaksana kebijakan baik individu maupun institusi yang berperan dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan public. Dalam skema sistem e-court, penting bahwa para aparat peradilan menunjukkan profesionalisme, kejujuran, dan antusiasme dalam mengoperasikan sistem digital ini. Jika pelaksana memiliki disposisi positif, layanan akan lebih ramah, responsif, dan adaptif terhadap keluhan atau kendala pengguna.
- 4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) : Edwards III menyoroti pentingnya struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Serta struktur semacam ini meliputi SOP, hierarki yang terdefinisi, dan mekanisme koordinasi antar-unit²³

²³ Amalo, R. A. Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A sebagai perwujudan reformasi birokrasi (Studi kasus: Penanganan perkara perdata). *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(6), (2024),13-16

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian serta analisis bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.²⁴ Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dianalisis dari berbagai aspek, seperti proses pembentukan hukum, nilai-nilai keadilan dalam penerapannya, serta perkembangan sejarah hukum. Selain itu, dapat juga dilihat melalui pendekatan hukum yang responsif, berbagai permasalahan hukum yang muncul di masyarakat, serta sejauh mana hukum memberikan manfaat.

Fokus penelitian terletak pada upaya menggali pandangan subjektif para pengguna e-court maupun praktisi hukum mengenai implementasi, hambatan, serta manfaat dari penerapan e- court dalam proses beracara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai bagaimana keberadaan teknologi tersebut dipersepsikan melalui teori George C. Edward III, khususnya dalam melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

²⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta:Publika Global Media,2024),37.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*) dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian. guna menggali secara lebih mendalam terkait latar belakang, kondisi nyata, serta interaksi antara aparat pengadilan dan masyarakat mengenai implementasi sistem e-court di Pengadilan Agama Selong. Penelitian ini berfokus pada penggunaan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta analisis data kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Pelaksanaannya diawali dengan merumuskan masalah penelitian secara jelas dan terarah. Menyusun instrument wawancara dan catatan observasi, serta mengurus perizinan yang dibutuhkan kemudian menetapkan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab serta menentukan objek atau subjek yang sesuai dengan tujuan penelitian.²⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur Kelas 1A beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Indonesia

D. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan berbagai metode yang digunakan untuk memperoleh, menghimpun, dan menjaring data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Karena penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris,

²⁵ Hardianto dkk., *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (Sumatra Barat: Cv.Nusantara Press Indonesia, 2025), 49-

maka jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui interaksi langsung dengan Subjek penelitian. Data ini diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, atau studi kasus. Tujuan dari pengumpulan data primer dalam penelitian adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam, mendetail, dan kontekstual mengenai fenomena yang sedang diteliti, berdasarkan pengalaman, pandangan, dan perspektif individu atau kelompok yang terlibat²⁶

b. Data Sekunder

Informasi yang diperoleh dari penelitian atau publikasi yang telah dilakukan oleh pihak lain, bukan hasil pengumpulan data langsung oleh peneliti itu sendiri. Data sekunder ini biasanya berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, atau dokumen yang telah tersedia secara publik dan dapat diakses oleh peneliti. Contoh sumber data sekunder yang umum digunakan dalam penelitian meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan dari lembaga riset atau organisasi internasional, serta data statistik yang dipublikasikan oleh pemerintah atau lembaga independen. Penggunaan sumber data sekunder memungkinkan peneliti untuk memperkaya informasi lebih banyak.²⁷

²⁶ Elvera dan Yesita Astarina, "Metodologi Penelitian", 70

²⁷ Elvera, "Metodologi Penelitian", 66

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengkaji permasalahan hukum sekaligus memberikan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan, memerlukan berbagai sumber penelitian yang dikenal sebagai bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder.²⁸

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

a. Bahan Primer

Data primer dalam studi pustaka diperoleh melalui penelusuran dokumen resmi dan regulasi yang terkait langsung dengan implementasi e-court, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Literatur utama ini menjadi landasan dalam memahami kerangka hukum dan konsep yuridis yang dianalisis dalam penelitian ini.²⁹

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder diperoleh dari seluruh bentuk publikasi di bidang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Publikasi ini meliputi buku teks yang membahas berbagai permasalahan hukum, termasuk karya ilmiah seperti skripsi, kamus hukum, jurnal hukum. berfungsi sebagai penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer, studi kepustakaan ini berperan penting dalam memperkuat kerangka teori.³⁰

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2007),141

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika,2022),47

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika,2022),54.

2. Studi Lapangan (*field research*)

a. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai metode utama dalam pengumpulan data lapangan. Peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Aparatur Pengadilan, Masyarakat pencari keadilan, dan advokat yang aktif menangani perkara di Pengadilan Agama Selong. Terkait teknis pelaksanaan e-court. Dengan memberikan ruang bebas kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, persepsi, dan kendala selama penggunaan e-court.³¹

Tabel 3. Data Informan Wawancara

No.	Nama	Jabatan
1.	Buniyamin Hasibuan, S.Ag	Hakim Ketua
2.	Irwan Rosyadii,S.H.I	Panitera Muda Hukum
3.	Herdiyanto Yusup Pradana, A.Md	Pelaksana Panitera Muda Gugatan/Pengelola Perkara
4.	Atalla Brili an Santosa, S.H	Analisis Perkara Pengadilan/Teknologi Informasi
5.	M Juaini S.H	Partner Kantor Nihun S.H & Partner
6.	Muhammad Amin,S.H.M.H	Manager Kantor Advokat Muhammad Amin S.H.M.H & Partner
7.	Rauhul Jihad Febriani, S.H	Partner Kantor Advokat Muhammad Amin S.H.M.H & Partner
8.	Samsul Hadi	Pihak Pengguna E-Court
9.	Ishak Fajri	Pihak Pengguna E-Court

b. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Selong untuk menyaksikan bagaimana mekanisme e-Court diterapkan dalam

³¹ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta:Publika Global Media,2024),145.

proses administrasi perkara. Observasi dilakukan dengan pendekatan non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas persidangan, namun mengamati alur kerja sistem elektronik dalam pengajuan gugatan, pemanggilan, dan notifikasi perkara.³²

c. Dokumentasi

Pengumpulan data diperkuat melalui studi dokumentasi melalui Laporan Tahunan Pengadilan Agama Selong sebagai pelengkap dari hasil observasi dan wawancara.³³ Keabsahan serta kepercayaan terhadap temuan penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara dapat semakin ditingkatkan dengan adanya dukungan data berupa dokumen yang relevan.³⁴ yang tersedia di Pengadilan Agama Selong, seperti grafik statistik penggunaan e-Court, SOP penggunaan sistem, serta dokumentasi visual berupa foto-foto lingkungan pengadilan dan proses pelayanan publik berbasis e-Court. Dokumen ini digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi, serta memperkuat analisis deskriptif.

F. Metode Pengolahan Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, mengikuti langkah-langkah sistematis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan, mengorganisasi, dan menyajikan data agar dapat dipahami secara mendalam serta relevan dengan rumusan masalah.

³² Panji Pratama, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, & Penerapannya*, (Yogyakarta, PT Anak Hebat Indonesia, 2025),199

³³ Tamaulina dkk,*Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*,(Karawang:Cv Saba Jaya Publisher,2024),182.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,54.

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap *editing* merupakan proses merapikan kembali bahan hukum yang sudah dikumpulkan, mengecek kembali apakah ada data yang masih kurang untuk kemudian dilengkapi, sekaligus menyusun ulang isi temuan agar lebih sederhana dan mudah dipahami³⁵, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditinjau kembali untuk memastikan kelengkapan dan keakuratannya.

2. Pengelompokan data (*classifying*)

Pengklasifikasian data dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan jenis serta sumber perolehannya. Proses ini bertujuan agar data tersusun secara lebih sistematis, rapi, dan menyeluruh, sehingga memudahkan peneliti dalam menelusuri kembali data yang telah dikumpulkan. Selain itu, pengelompokan ini juga membantu dalam proses rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang informasi agar lebih terstruktur, serta mempermudah tahap analisis sehingga hasil penelitian dapat diperoleh secara lebih akurat dan jelas.³⁶

3. Analisis data (*analyzing*)

Data yang telah terverifikasi dianalisis dengan membandingkan antara realitas empiris dengan teori-teori hukum yang digunakan, proses menelaah dan mengkaji hasil penelitian, yang berupa sikap mendukung, mengkritisi, menentang, maupun menambahkan pendapat terhadap data yang diperoleh. Melalui proses ini, peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan

³⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Pasuruan: Cv Qiara Media, 2021), 123

³⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, 154.

pemikirannya sendiri dengan berlandaskan pada teori yang telah dikuasai. Dalam penelitian hukum, analisis data memiliki sifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif.³⁷

Selanjutnya, secara evaluatif, peneliti memberikan penilaian terhadap hasil penelitian dengan menentukan apakah teori yang digunakan dapat diterima atau ditolak. Adapun secara preskriptif, peneliti menyusun argumentasi untuk memberikan pandangan mengenai apa yang seharusnya menurut hukum, serta menilai benar atau salahnya suatu peristiwa hukum berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

4. Kesimpulan (*concluding*)

Hasil analisis disusun dalam bentuk narasi logis dan sistematis sebagai dasar pengambilan kesimpulan dan rekomendasi penelitian, Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan disusun kembali, lalu ditelaah serta dianalisis sesuai dengan isu hukum yang sedang dibahas, hingga akhirnya diperoleh suatu kesimpulan yang menjadi tahap akhir dalam pengolahan data penelitian digunakan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dikaji. Pada tahap ini, peneliti sudah dapat menemukan jawaban dari penelitian yang dilakukan³⁸. Kesimpulan ini disusun berdasarkan dua rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai dasar dalam menghasilkan temuan penelitian.

³⁷ Wiwik, *Metode Penelitian Hukum*, 155-156

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 18

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Selong

1. Sejarah dan Letak Geografis

a. Sejarah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, telah terdapat suatu lembaga yang menjalankan fungsi peradilan dalam bidang hukum syara'. Lembaga tersebut dijalankan oleh badan yang dikenal dengan Muhammana dan Scha Godsdiend Beambtabe, yang dalam praktiknya berperan sebagai pengadilan agama sehari-hari. Lembaga ini kemudian dikenal dengan sebutan Raad Agama, yang memiliki kewenangan menyelesaikan berbagai sengketa keluarga umat Islam, seperti perkara talak, nikah, rujuk (TNR), fasakh, mahar, nafkah, hadhanah, wakaf, serta pengelolaan baitul mal.³⁹

Pengadilan Agama pertama yang dibentuk di wilayah Lombok berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1957 adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Mataram, yang pendiriannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 dan berkedudukan di Kota Mataram. Adapun wilayah yurisdiksinya meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.

³⁹ Pengadilan Agama Selong, "Sejarah Pengadilan Agama Selong", Pengadilan Agama Selong, diakses pada 20 Februari 2026, <https://pa-selong.go.id/profile/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Sebagai tindak lanjut atas desakan para tokoh masyarakat di wilayah Lombok Tengah dan Lombok Timur agar dibentuk Pengadilan Agama di masing-masing daerah tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tertanggal 28 Agustus 1968.⁴⁰ Keputusan ini menjadi dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Praya untuk Daerah Tingkat II Lombok Tengah dan Pengadilan Agama Selong untuk Daerah Tingkat II Lombok Timur. Sejak diterbitkannya keputusan tersebut, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Selong secara yuridis formal dinyatakan telah terbentuk. Akan tetapi, pelaksanaannya belum dapat direalisasikan secara efektif karena berbagai pertimbangan, terutama keterbatasan anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mulai efektif pada 1 Oktober 1975, ruang lingkup kewenangan dan beban tugas Pengadilan Agama mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini secara khusus dirasakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Mataram, yang pada saat itu memiliki wilayah yurisdiksi mencakup tiga kabupaten daerah Tingkat II, termasuk Lombok Timur. Seiring meningkatnya volume perkara di wilayah tersebut, pemerintah memandang perlu untuk segera merealisasikan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah

⁴⁰ Pengadilan Agama Selong, "Sejarah Pengadilan Agama Selong", Pengadilan Agama Selong, diakses pada 20 Februari 2026, <https://pa-selong.go.id/profile/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

yang secara yuridis telah ditetapkan sebelumnya, termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Selong.

Pertimbangan tersebut didasarkan pada kebutuhan akan pelayanan peradilan yang cepat, tepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat, mengingat jarak Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Mataram relatif jauh dari wilayah Lombok Timur serta besarnya biaya yang harus ditanggung oleh para pencari keadilan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada 20 Juli 1976 Pengadilan Agama Selong secara resmi mulai beroperasi sebagai realisasi dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1968.⁴¹

b. Letak Geografis

Pengadilan Agama Selong memiliki wilayah yurisdiksi meliputi Kabupaten Lombok Timur, dengan kantor berkedudukan di Kota Selong, tepatnya di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 200, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, Kabupaten Lombok Timur terletak di bagian paling timur Pulau Lombok, dengan posisi astronomis pada koordinat $116^{\circ}46'$ – $117^{\circ}20'$ Bujur Timur dan $8^{\circ}00'$ – $9^{\circ}00'$ Lintang Selatan, serta memiliki luas wilayah sebesar 2.679,88 km².⁴²

⁴¹ Pengadilan Agama Selong, “Sejarah Pengadilan Agama Selong”, Pengadilan Agama Selong, diakses pada 20 Februari 2026, <https://pa-selong.go.id/profile/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

⁴² Pengadilan Agama Selong, “Sejarah Pengadilan Agama Selong”, Pengadilan Agama Selong, diakses pada 20 Februari 2026, <https://pa-selong.go.id/profile/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

2. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Selong dirumuskan sebagai “Terwujudnya Pengadilan Agama Selong yang Agung”, yang mencerminkan gambaran kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai. Visi ini diharapkan mampu menjadi landasan sekaligus sumber motivasi bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Selong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Selong menetapkan beberapa misi, yaitu:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan
- b. Meningkatkan kualitas serta kinerja sumber daya aparatur peradilan yang akuntabel
- c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan internal dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
- d. Meningkatkan kualitas manajemen dan administrasi peradilan yang efektif dan efisien.⁴³

3. Struktur Organisasi

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Pengadilan Agama Selong serta mengimplementasikan delapan nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁴⁴

⁴³ Pengadilan Agama Selong, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Selong", Pengadilan Agama Selong 1A, diakses pada 20 Februari 2026, <https://pa-selong.go.id/profile/visi-dan-misi>

⁴⁴ Pengadilan Agama Selong, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Selong", Pengadilan Agama Selong 1A, diakses pada 20 Februari 2026, <https://pa-selong.go.id/profile/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

Pengadilan Agama Selong didukung oleh susunan struktur organisasi yang terdiri atas beberapa unsur jabatan, sebagai berikut :

**Tabel 4. Jabatan Fungsional Dan Struktural Pengadilan Agama
Selong**

No	Nama	Jabatan
1	Buniyamin Hasibuan, S.Ag.	Ketua
2	Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua
3	H. Yusuf, S.H., M.H.	Hakim
4	Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.	Hakim
5	Andri Yanti, S.H.I.	Hakim
6	Hj. Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I., M.H.	Hakim
7	Solatieh, S.H.I.	Hakim
8	H. Nuzuluddin, S.H., M.H.	Panitera
9	Akhmad Suadi, S.H.	Panitera Muda Permohonan
10	Irma Damayanti, A.Md.T.	Pelaksana Panitera Muda Permohonan
11	H. Herman, S.H.	Panitera Muda Gugatan
12	Herdiyanto Yusup Pradana, A.Md Rohidatus Saniyah, A.Md., A.B Relfha Candra Ario, S.H Atalla Brili an Santosa, S.H Yunalestari, S.H.; Haerul Amri	Pelaksana Panitera Muda Gugatan
13	Irwan Rosyadi, S.H.I.	Panitera Muda Hukum
14	M. Idrus; Ikhsan Diva, S.H Fathurrohman Siliwangi, S.H Zahrul Ainiyy, S.H	Pelaksana Panitera Muda Hukum
15	Agus Hadi Suryono, S.H.	Sekretaris
16	Hurriah, S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
17	Ratna Sapta Nugraha, S.E Tulus Al Azhar Rasyadani, S.H.	Pelaksana Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
18	Kurniatun, S.E., M.Ak.	Kasubbag Umum dan Keuangan
19	Badi Puri Gunete, S.T Abd. Rasyid, S.Sos.I Suparman, Kusmayadi	Pelaksana Subbag Umum dan Keuangan

20	Munajah, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
21	Hamdan Idris, S.Sos Agus Nurhadi, S.Sy Ismail Zain	Pelaksana Subbag Kepegawaian dan Ortala
22	Quratul Aini, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
23	M. Anwar, S.H.I.	Panitera Pengganti
24	Yulistini Pusita Anggri, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
25	Jihansyah, S.H.	Panitera Pengganti
26	Agus Rahmatulloh, S.H.I.	Panitera Pengganti
27	Marzuki, S.H.	Jurusita
28	Sapri, S.H.I.	Jurusita
29	Wahyu Ardiansyah, S.H.	Jurusita
30	Heruyadi Sopian	Jurusita
31	Syhabuddin, S.H.	Jurusita Pengganti
32	Nasrulloh, S.H.	Jurusita Pengganti
33	Zahrul Hamdi	Jurusita Pengganti
34	Rila Farwati Ningsih, S.E.	Fungsional Pranata Keuangan
35	–	Fungsional Pustakawan
36	–	Fungsional Pranata Komputer
37	–	Fungsional Arsiparis

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Selong Lombok Timur 2026

B. Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Selong

Implementasi penggunaan e-court merupakan wujud nyata adaptasi dunia peradilan terhadap perkembangan teknologi di era digital. Melalui sistem ini, berbagai proses administrasi perkara dapat dilakukan secara daring, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan. Penerapan e-court diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta efektivitas pelayanan hukum, sekaligus mengurangi hambatan waktu dan jarak dalam proses berperkara. Dengan demikian, e-court menjadi salah satu inovasi penting dalam mendukung terwujudnya peradilan yang modern dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk dalam lingkungan Pengadilan Agama Selong Lombok Timur.

Penerapan e-court oleh Pengadilan Agama Selong, merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan di Indonesia yang berlandaskan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Perkembangan teknologi informasi mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk terus melakukan pembaruan dalam sistem peradilan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melakukan evaluasi terhadap regulasi administrasi perkara berbasis elektronik yang telah diterapkan sebelumnya. Setelah kurang lebih satu tahun pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung kemudian menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang ditetapkan pada 6 Agustus 2019 dan mulai diberlakukan pada 19 Agustus 2019.

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan layanan peradilan elektronik, Mahkamah Agung kembali menyempurnakan regulasi dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, yang mulai berlaku pada 11 Oktober 2022. Penyempurnaan regulasi ini bertujuan untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan peradilan elektronik agar semakin adaptif,

terintegrasi, dan mampu memberikan pelayanan hukum yang cepat, transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Melalui sistem e-court, berbagai proses hukum dapat dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran perkara (*e-filing*), perhitungan dan pembayaran biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan para pihak (*e-summons*), hingga persidangan secara elektronik (*e-litigation*).

**Tabel 5. Data Penggunaan E-Court dan Konvensional
Pengadilan Agama Selong**

No	Tahun	Jumlah Perkara		
		Perkara Masuk	E-Court	Konvensional
1.	2021	2.888	317	2.571
2.	2022	2.625	424	2.201
3.	2023	2.166	422	1.744
4.	2024	1.987	750	1.237
5.	2025	2.164	2.164	-

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Selong Tahun 2021-2025

Data jumlah perkara di atas menunjukkan bahwa penggunaan sistem e-court telah di manfaatkan dalam berperkara di pengadilan agama selong, namun jumlah penggunaannya masih lebih rendah dibandingkan sistem konvensional (manual) biasanya. Total perkara masuk setiap tahunnya yang menggunakan sistem e-court terus meningkat yang menandakan adanya peningkatan penggunaan sistem elektronik untuk mempermudah seluruh proses pelayanan di pengadilan agama selong sehingga sistem peradilan menjadi lebih cepat, transparan dan efisien.

Selain layanan pendaftaran perkara (*e-filing*), perhitungan dan pembayaran biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan para pihak (*e-summons*),

hingga persidangan secara elektronik (*e-litigation*), e-court juga telah menyediakan fitur upaya hukum secara daring, yaitu pengajuan banding, perlawanan dismissal, verzet, serta kasasi secara elektronik, sehingga para pihak dapat mengajukan upaya hukum tanpa harus hadir langsung ke pengadilan. Pengajuan upaya hukum secara elektronik diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi serta Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, yang menegaskan bahwa proses pengajuan upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung dapat dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan adanya pengaturan tersebut, digitalisasi peradilan berjalan secara berkesinambungan dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi.

Seiring dengan diberlakukannya perubahan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, Pengadilan Agama Selong mulai melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Pada tahap awal penerapan e-court, Pengadilan Agama Selong menerapkan ketentuan tersebut secara bertahap dengan menyesuaikan kesiapan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta pemahaman para pencari keadilan terhadap sistem berbasis elektronik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak panitera muda hukum dalam wawancara yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Selong

“Iya begitu penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama itu sebenarnya sudah harus berjalan di tahun 2018 sejak dikeluarkannya Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, tapi sampai dengan tahun 2019 penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Selong masih terbilang kurang karena memang terobosan baru dan belum banyak masyarakat yang mengetahui dan lebih banyak memilih menggunakan sistem manual dalam berperkara. Mahkamah Agung juga memberikan batasan untuk penggunaan e-court ini sendiri walaupun hanya beberapa pihak saja yang memilih menggunakan E-Court”⁴⁵

Pada masa awal penggunaan e-court di pengadilan agama, implementasi sistem ini menjadi langkah strategis dalam memperkenalkan layanan peradilan berbasis teknologi informasi. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan literasi digital masyarakat dan adaptasi teknis aparatur peradilan, penerapan e-court diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses berperkara. Dengan dukungan regulasi yang terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung, penggunaan e-court di pengadilan agama menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung, penggunaan sistem e-court dalam administrasi perkara di pengadilan terus didorong agar dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh satuan kerja peradilan. Secara umum, Mahkamah Agung menargetkan sebagian besar proses administrasi perkara telah dilaksanakan secara elektronik, bahkan diharapkan ke depannya dapat mencapai penggunaan hingga mendekati 100 persen. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang

⁴⁵ Irwan Rosyadi, Wawancara (Selong, 20 Desember 2025)

Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang mengatur bahwa proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

Dalam praktiknya, khususnya di Pengadilan Agama Selong belum sepenuhnya menerapkan sistem ini dan masih menggunakan cara manual dalam beberapa proses administrasi perkara. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi maupun tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan berbasis digital. Adapun dari para pihak pengguna layanan e-court menyampaikan sebagai berikut terkait sistem e-court.

“Ndak setuju sebenarnya kalau online itu kan masih bisa juga pakai yang biasanya, ndak harus online, biasanya kalau mau apa apa minta tolong nya kan bisa ke mereka petugas yg biasanya membantu di dalam”⁴⁶

“Saya sedikit tau apa e-court itu, kan saya acari tau dlu di web sama fecebook dan pas kesini juga di kasih tau si sma petugasnya. ya tapi buat pakai nya itu yang masih bingung, itu kn banyak proses nya dan paling saya di bantuin juga sma petugasnya itu dan sangat membantu”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara para pihak pengguna e-court menyampaikan bahwa salah satu tidak setuju karena pelayanan menurutnya masih bisa meminta bantuan petugas pengadilan dan pihak yang setuju untuk penggunaan e-court karena di anggap lebih membatu dan tidak membutuhkan lebih banyak waktu walaupun masih bingung dalam mengaplikasiannya.

⁴⁶ Ishak Fajri, wawancara (Selong, 24 Desember 2025)

⁴⁷ Samsul Had, wawancara (selong, 24 Desember 2025)

Meskipun demikian, pihak pengadilan terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan, sehingga hampir seluruh proses administrasi perkara telah dilakukan secara elektronik setiap tahunnya.

1. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (*E-Filing*)

E-filing menjadi salah satu fitur dalam sistem layanan berbasis elektronik court yang digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara online, baik berupa gugatan maupun permohonan, dalam berbagai jenis perkara seperti perdata, agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengajukan perkara dengan cara mengunggah dokumen elektronik yang diperlukan. Apabila dokumen tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan administratif serta prosedural, maka proses perkara dapat secara resmi dimulai.

Tidak hanya terbatas pada pendaftaran perkara, aplikasi *e-filing* juga berfungsi sebagai sarana pengelolaan dokumen persidangan secara elektronik. Pengguna dapat melakukan pengunggahan dan pengunduhan berbagai dokumen penting dalam proses persidangan, seperti replik, duplik, dan kesimpulan. Aplikasi ini juga mendukung proses penyampaian, pengelolaan, serta penyimpanan dokumen perkara secara terintegrasi dan sistematis⁴⁸.

Layanan administrasi perkara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Pengguna Terdaftar, seperti advokat serta kurator atau pengurus. Pengguna Lain adalah pihak selain advokat, kurator,

⁴⁸ Pengadilan Agama Selong, "E-Court Mahkamah Agung." 25 November 2022, diakses 10 Januari 2026

atau pengurus,yakni individu (perorangan) atau pihak yang mewakili instansi seperti kementerian, lembaga, atau badan usaha.⁴⁹

“Walaupun di sini masyarakatnya masih banyak yang kurang faham untuk pendaftaran online itu,ya kita bantu. Dibantu pos bakum. Di sini yang penting ada emailnya, bisa kita bantu. Jadi kita mendukung. Walaupun kurangnya SDM yang di sini, tetap kita bantu untuk didaftarkan secara elektronik.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara petugas e-court tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami penggunaan sistem e-court, pihak pengadilan tetap berupaya membantu mereka dalam proses pendaftaran perkara. Bantuan ini diberikan melalui layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi. Selama masyarakat memiliki alamat email, petugas pengadilan akan membantu proses pendaftaran perkara secara elektronik. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengakses layanan peradilan secara lebih mudah, cepat, dan dengan biaya yang lebih terjangkau.

“Kalau masyarakat yang pakai advokat seperti kami ya tentunya tinggal datang saja ke kantor kami,untuk pendaftaran awal sampai akhir kan di serahkan ke kami semua jadi kami tinggal menjalankan tugas sebagai penerima kuasa yang sekarang semuanya kan serba online ya dari e-court itu,kami sangat banyak terbantu dan diberikan kemudahan tentunya”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara advokat tersebut, penggunaan sistem layanan e-court sangat memudahkan proses berperkara bagi masyarakat yang

⁴⁹ Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomer 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

⁵⁰ Herdiyanto Yusup Pradana,wawancara (Selong, 24 Desember 2025)

⁵¹ Rauhul Jihad Febriani,wawancara (Masbagik,31 Desember 2025)

menggunakan jasa advokat. Seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran hingga penyelesaian perkara, dapat ditangani oleh advokat secara online, sehingga klien hanya perlu menyerahkan kuasa. Hal ini membuat proses menjadi lebih praktis, efisien, dan membantu kinerja advokat dalam menjalankan tugasnya.

Advokat sebagai pengguna terdaftar dapat membuat akun melalui website e-court dengan mengisi data diri yang diperlukan. Setelah itu, akun perlu diaktifkan melalui email yang didaftarkan serta menyetujui domisili elektronik. Selanjutnya, advokat bisa langsung login ke sistem menggunakan akun tersebut. Jika diperlukan, data advokat juga harus dilengkapi dan akan diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi. Setelah proses verifikasi selesai, notifikasi aktivasi akun akan dikirim melalui email. Sementara itu, pengguna lain dapat mengakses layanan dengan datang langsung ke petugas e-court dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah membuat akun, baik Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lain perlu melengkapi persyaratan sebelum dapat mendaftarkan perkara melalui sistem e-court. Untuk Pengguna Terdaftar, seperti advokat, syarat yang harus dipenuhi meliputi kartu tanda penduduk, kartu keanggotaan advokat, serta berita acara sumpah advokat dari Pengadilan Tinggi. Sementara itu, Pengguna Lain harus menyesuaikan dengan perannya. Jika mewakili instansi, diperlukan kartu identitas pegawai atau kartu anggota serta surat kuasa atau surat tugas. Sedangkan untuk perorangan, cukup dengan kartu identitas seperti KTP atau paspor,⁵²

⁵² Pasal 5 ayat 2 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomer 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Dalam penerapan sistem e-court, proses verifikasi menjadi salah satu tahap penting sebelum para pihak dapat menggunakan layanan peradilan secara elektronik. Verifikasi biasanya dilakukan terhadap pihak yang mendaftarkan perkara melalui sistem e-court, yaitu penggugat. Setelah penggugat terverifikasi, penyampaian informasi maupun dokumen perkara kepada penggugat dapat dilakukan secara elektronik melalui email.

Setelah seluruh proses pendaftaran dan verifikasi selesai, perkara akan tercatat secara resmi dalam sistem e-court dan siap untuk diproses lebih lanjut sesuai tahapan persidangan yang berlaku. Pengguna akan menerima notifikasi sebagai bukti bahwa pendaftaran telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, para pihak hanya perlu mengikuti setiap tahapan yang ditentukan melalui layanan sistem e-court.

“Kendala pendaftaran e-court biasanya ya kalau terjadi server down dari pusat yang otomatis kita juga tidak bisa mengakses nya dalam beberapa waktu saja, kalau masalah sinyal atau wifi dipengadilan saya rasa sudah stabil ya”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara pihak Analisis Perkara Pengadilan juga Teknologi Informasi kendala dalam pendaftaran e-Court umumnya terjadi ketika server pusat mengalami gangguan (*down*), sehingga sistem tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Namun, untuk masalah jaringan seperti sinyal atau Wifi di lingkungan pengadilan sudah relatif stabil, sehingga tidak menjadi hambatan dalam penggunaan layanan e-Court.

⁵³ Atalla Brili an, wawancara (Selong, 24 Desember 2025)

2. Perhitungan dan pembayaran biaya perkara (*e-payment*)

Melalui e-court, pengguna bisa langsung mengetahui perkiraan biaya perkara (e-SKUM) secara online. Setelah mendaftarkan perkara, sistem akan otomatis menampilkan jumlah panjar biaya yang harus dibayar sekaligus sistem juga akan menerbitkan nomor pembayaran berupa *virtual account* yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Proses pembayaran ini dapat dilakukan secara praktis melalui berbagai saluran elektronik (*multi channel*), seperti transfer bank, mobile banking, atau internet banking. Dengan demikian, seluruh proses menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien tanpa harus datang langsung ke pengadilan.⁵⁴

“Bagaimanapun juga kalau di pengadilan itu setiap perkara pasti ada biayanya. Tapi, bagi masyarakat yang kurang mampu ada fasilitas bantuan yang kita sebut perkara prodeo. Jadi bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu, mereka bisa mengajukan perkara prodeo sehingga tidak dikenakan biaya perkara sama sekali.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara Ketua Pengadilan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap perkara yang diajukan di pengadilan pada dasarnya memerlukan biaya perkara. Namun demikian, pengadilan juga memberikan akses bagi masyarakat yang kurang mampu melalui mekanisme perkara prodeo. Melalui fasilitas ini, masyarakat yang benar-benar tidak mampu dapat mengajukan perkara tanpa dikenakan biaya sama sekali. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan semua lapisan masyarakat tetap dapat memperoleh akses terhadap layanan peradilan secara adil tanpa terhalang oleh keterbatasan ekonomi.

⁵⁴ Rakyu Swarnabumi, “Sistem E-court Dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, No 2(2021), 131-132

⁵⁵ Buniyamin Hasibuan, Wawancara, (Selong 22 Desember 2025)

“Nanti pembayarannya sudah dihitung di aplikasi. Jadi tergantung berapa pihak tergugatnya, semuanya sudah dihitung di situ. Setelah itu akan otomatis keluar virtual account untuk pembayarannya. Di sini kita bekerja sama dengan Bank BRI, jadi virtual account-nya dari BRI. Tapi untuk pembayarannya bisa dari bank mana saja, misalnya dari Mandiri atau bank lain, bahkan bisa juga menggunakan aplikasi pembayaran digital seperti dana. Jadi pembayarannya lebih mudah.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara Petugas e-court tersebut, dapat dipahami bahwa sistem e-court telah mempermudah proses pembayaran biaya perkara karena perhitungannya dilakukan secara otomatis melalui aplikasi. Besaran biaya yang harus dibayar akan menyesuaikan dengan jumlah pihak dalam perkara, kemudian sistem akan secara otomatis menerbitkan nomor virtual account untuk pembayaran. Meskipun virtual account tersebut bekerja sama dengan Bank BRI, pembayaran tetap dapat dilakukan melalui berbagai bank lain maupun aplikasi pembayaran digital. Dengan adanya sistem ini, proses pembayaran biaya perkara menjadi lebih praktis, fleksibel, dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan.

“Kalau surat tercatat itu, di sini biayanya sekitar Rp24.000. Sementara kalau menggunakan sistem manual dengan radius panggilan, yang paling dekat saja sekitar Rp50.000. Kalau lebih jauh lagi ada pembagian radius, seperti radius 1, radius 2, radius 3, sampai radius 4, dan biayanya juga berbeda-beda. Misalnya untuk radius 2, biaya panggilannya bisa sampai Rp100.000. Nah, kalau menggunakan surat tercatat tadi hanya sekitar Rp24.000. Jadi dari yang sebelumnya Rp100.000 bisa turun menjadi Rp24.000. Artinya masyarakat cukup terbantu dengan adanya sistem ini, terutama dalam hal biaya pemanggilan perkara.”⁵⁷

⁵⁶ Herdiyanto Yusup Pradana, wawancara (Selong, 24 Desember 2025)

⁵⁷ Buniyamin Hasibuan, Wawancara, (Selong 22 Desember 2025)

Jika sebelumnya biaya pemanggilan dihitung berdasarkan radius wilayah yang mencakup biaya transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan menggunakan layanan pos biaya tersebut dapat menjadi jauh lebih ringan. Melalui kerja sama dengan pihak pos, biaya pemanggilan yang sebelumnya dapat mencapai sekitar Rp100.000 dapat ditekan menjadi sekitar Rp24.000. Dengan demikian, penggunaan layanan pos tidak hanya menjadi solusi bagi pihak yang belum terverifikasi dalam sistem e-court, tetapi juga memberikan dampak positif dalam mengurangi biaya perkara sehingga lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.

3. Pemanggilan para pihak (*e-summons*)

Melalui fitur *e-summon*, proses pemanggilan para pihak dalam persidangan dilakukan secara online. Surat panggilan sidang maupun pemberitahuan putusan tidak lagi disampaikan secara langsung, melainkan dikirim melalui media alamat elektronik, dengan email yang telah didaftarkan oleh para pihak⁵⁸. Juru Sita atau Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan kepada pihak penggugat secara elektronik melalui alamat domisili elektronik yang telah didaftarkan. Sesuai Bab V Administrasi Persidangan elektronik huruf I dalam Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465/Dja/Hk.05/Sk/Ix/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik

⁵⁸ Rakyu Swarnabumi, "Sistem E-court Dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, No 2(2021),131-132

Setelah itu, bukti pengiriman panggilan (*e-Summons*) dicetak untuk dilampirkan dalam berkas perkara. Panggilan elektronik tersebut memuat informasi penting seperti nomor perkara, nama pihak yang dipanggil, tanggal dan waktu sidang, serta nama pengadilan yang menangani perkara.⁵⁹ Untuk pihak tergugat, pemanggilan pertama juga dapat dilakukan secara elektronik apabila alamat domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan. Namun, jika tergugat tidak hadir, maka pemanggilan berikutnya akan dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.⁶⁰

Pemanggilan terhadap pihak tergugat masih dilakukan secara konvensional dengan surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pos. Meskipun demikian, penggunaan layanan pos ini tetap membantu menekan biaya pemanggilan perkara. Jika sebelumnya biaya pemanggilan dihitung berdasarkan radius wilayah yang mencakup biaya transportasi, maka dengan pengiriman melalui pos yang sudah bekerja sama dengan pihak pengadilan dapat menjadi jauh lebih ringan.

“Karena kan kita belum verifikasi alamat elektronik tergugat, makanya kita kirimkan surat melalui POS, walaupun penggugat menggunakan e-court. Yang tergugat tidak otomatis bisa e-court juga. Yang sebelumnya dihitung per radius itu. Karena kan kalau uang transport per radius itu kan ada SK-nya. Itu yang memakan biaya. Makanya kita kerjasama dengan POS agar lebih murah dan efisien”⁶¹

⁵⁹ Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik

⁶⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

⁶¹ Herdiyanto Yusup Pradana, wawancara (Selong, 24 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara petugas e-court tersebut, dipahami bahwa meskipun penggugat telah menggunakan sistem e-court, pemanggilan terhadap pihak tergugat masih dilakukan melalui layanan pos karena pihak tergugat belum terverifikasi dalam sistem elektronik. Dalam praktiknya, mekanisme ini justru dapat membantu menekan biaya pemanggilan perkara.

“Untuk pemanggilan pihak sejak adanya e-court jadi lebih mudah tentunya karena surat panggilan elektronik yang kita kirimkan ke alamat email nya para pihak dan sudah tidak perlu lagi jurusita dari pengadilan yang mengantar ke alamatnya dengan prosedur dan waktu yang lebih lama”

Berdasarkan hasil wawancara petugas e-court tersebut sejak adanya sistem e-court, proses pemanggilan para pihak menjadi lebih mudah dan efisien. Panggilan dapat dikirim langsung melalui email tanpa perlu lagi diantar oleh juru sita ke alamat pihak, sehingga menghemat waktu dan menyederhanakan prosedur yang sebelumnya lebih lama. Dengan demikian, para pihak dapat dengan mudah mengetahui jadwal sidang maupun perkembangan perkara secara cepat, praktis, dan efisien tanpa harus datang ke pengadilan.

4. Persidangan secara elektronik (*e-litigation*).

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi⁶², sehingga proses pertukaran dokumen seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dapat dilakukan secara

⁶² Pasal 1 Ayat 9 (7) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

elektronik dengan lebih mudah dan praktis. Dalam administrasi persidangan untuk perkara gugatan atau permohonan, pada sidang pertama Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lain diwajibkan menyerahkan dokumen asli, seperti surat kuasa serta surat gugatan atau permohonan.

Khusus untuk perkara dengan permohonan pembebasan biaya, penggugat atau pemohon juga harus menyerahkan surat permohonan pembebasan biaya perkara beserta bukti asli yang menunjukkan kondisi tidak mampu secara ekonomi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁶³. Kemudian Perubahan atau perbaikan gugatan maupun permohonan dapat dilakukan selama proses persidangan. Jika tergugat mengikuti sidang secara hybrid, maka setiap perubahan gugatan akan diberitahukan kepada tergugat melalui surat tercatat. Adapun mekanisme pengiriman perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur pengiriman surat tercatat yang berlaku.⁶⁴

“Oh, jadi begini. Kalau perkara didaftarkan melalui e-Court seharusnya proses persidangannya dilakukan secara e-Litigasi, yaitu secara online. Namun, sesuai ketentuan dalam PERMA, sidang e-Litigasi itu baru dilaksanakan setelah tahap mediasi. Pada tahap awal, kedua belah pihak harus hadir terlebih dahulu untuk menjalani mediasi. Setelah proses mediasi selesai, baik berhasil maupun tidak, barulah direncanakan pelaksanaan sidang secara elektronik. Di sini biasanya penggugat sudah memiliki alamat elektronik, sedangkan tergugat belum. Oleh karena itu, diperlukan persetujuan dari pihak tergugat untuk mengikuti persidangan secara elektronik, sekaligus mencantumkan alamat domisili elektroniknya.”⁶⁵

⁶³ Bab V Bagian B Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465/Dja/Hk.05/Sk/Ix/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik

⁶⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

⁶⁵ Buniyamin Hasibuan, wawancara (Selong, 24 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara ketua hakim pengadilan meskipun perkara didaftarkan melalui e-court yang pada dasarnya menggunakan sistem e-litigasi (online), sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik.⁶⁶ Pelaksanaan persidangan elektronik baru dilakukan setelah tahap mediasi selesai. Pada awalnya, kedua pihak tetap harus hadir untuk menjalani mediasi. Setelah itu, persidangan dapat dilanjutkan secara elektronik dengan syarat adanya persetujuan dari pihak tergugat serta pencantuman alamat domisili elektroniknya.

Namun di ayat (3) dijelaskan Jika tergugat tidak menyetujui persidangan secara elektronik, maka dokumen seperti jawaban, duplik, dan kesimpulan dapat diserahkan dalam bentuk cetak (*hard copy*) maupun file (*soft copy*) kepada Panitera Sidang melalui PTSP, paling lambat sebelum jadwal sidang, untuk kemudian diunggah ke dalam sistem. Jika tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik, bahkan perkara dapat diputus secara *verstek*⁶⁷.

Tahap selanjutnya setelah sidang pertama selesai dan tergugat maupun tergugat atau pemohon atau termohon hadir maka akan dilanjutkan ke proses mediasi. Sidang lanjutan setelah proses mediasi serta setiap tahapan persidangan berikutnya dilaksanakan secara elektronik di ruang sidang.

Seluruh proses tersebut didukung dengan penggunaan formulir Berita Acara

⁶⁶ Pasal 20 Ayat (1) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

⁶⁷ Pasal 20 Ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Sidang lanjutan, yang mencakup tahapan jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga penyampaian putusan atau penetapan.

“Baru nanti dirancang pelaksanaan sidang elitigasinya itu dengan kedua belah pihak. Artinya penggugat kan sudah ada alamat elektroniknya, tergugatan belum ada. Sehingga di PERMA itu, itu diminta supaya ada persetujuan pihak tergugat itu kemudian mencentumkan alamat elektronik dia. Karena yang di e-court ini kan baru pihak penggugat. Alamat elektronik tergugat belum ada. Sehingga setelah tahap mediasi itu diadakanlah namanya jadwal bersidang secara e-court (Court Kalender) akan tetapi didahului dengan persetujuan pihak tergugat untuk alamat elektronik dia. Sehingga dengan demikian maka bersidangnya secara online sesuai dengan jadwal-jadwal yang akan ditentukan hanya untuk tahap pembuktian secara manual. Jadi nanti kalau sidang elitigas itu, pergugatan, jawaban, replik, duplik itu tetap dengan sidang elektronik. Tapi nanti di pembuktian jadwalnya itu dia baru nanti manual, baru nanti setelah itu tahap kesimpulan, tahap putusan kembali lagi ke elektronik dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi di satu sisi dengan adanya itu tadi, cuma sidangnya pembuktian aja yang datang. Jadi menghindari masyarakat untuk antri lebih lama menunggu di ruang persidangan. Dari sisi yang sekarang.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara ketua hakim pelaksanaan sidang e-Litigasi dirancang setelah tahap mediasi dengan melibatkan kedua belah pihak. Karena pada awalnya hanya penggugat yang memiliki alamat elektronik, maka diperlukan persetujuan dari tergugat sekaligus pencantuman alamat elektroniknya agar persidangan dapat dilakukan secara online sesuai jadwal (court calendar). Dalam pelaksanaannya, sebagian besar tahapan seperti gugatan, jawaban, replik, dan duplik dilakukan secara elektronik. Namun, pada tahap pembuktian masih dilakukan secara langsung (manual) di pengadilan.

⁶⁸ Buniyamin Hasibuan, wawancara (Selong, 24 Desember 2025)

Dalam tahap pembuktian, pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media audio visual (telekonferensi), sehingga semua pihak tetap dapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung. Pelaksanaan ini dilakukan di lingkungan pengadilan, di mana saksi atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Panitera Pengganti yang ditunjuk⁶⁹.

Pengadilan yang menangani perkara akan berkoordinasi dengan pengadilan tempat saksi atau ahli diperiksa, termasuk menyampaikan informasi seperti nomor perkara, identitas para pihak, serta jadwal sidang. Setelah itu, pengadilan setempat menyiapkan pelaksanaan telekonferensi dan menunjuk Panitera Pengganti untuk mengawasi jalannya sidang. Berdasarkan kesiapan tersebut, hakim akan menetapkan jadwal sidang dan memberitahukannya kepada para pihak, termasuk kewajiban menghadirkan saksi atau ahli pada waktu yang telah ditentukan. Pemeriksaan juga dapat dilakukan terhadap saksi atau ahli yang berada di luar negeri melalui kantor perwakilan Indonesia. Proses pengambilan sumpah tetap dipandu oleh hakim, dengan bantuan petugas setempat untuk menjaga ketertiban persidangan.

Selama persidangan berlangsung, hakim membuka sidang dan memimpin jalannya pemeriksaan sesuai hukum acara. Panitera Pengganti bertugas memastikan kondisi ruang sidang, mengawasi jalannya telekonferensi, serta membuat laporan tertulis terkait pelaksanaannya. Jika

⁶⁹ Bab V Bagian B Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465/Dja/Hk.05/Sk/Ix/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik

terjadi gangguan teknis, hakim berwenang menentukan apakah sidang dilanjutkan, ditunda, atau dianggap cukup. Seluruh proses persidangan elektronik dicatat dalam berita acara sidang melalui sistem yang tersedia, dan biaya yang timbul dari penggunaan sarana komunikasi ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan atau yang memerlukan.⁷⁰

Setelah itu, proses kembali dilanjutkan secara elektronik untuk tahap kesimpulan hingga putusan. Sistem ini membuat proses persidangan lebih efisien karena hanya tahap tertentu saja yang mengharuskan kehadiran langsung, sehingga dapat mengurangi antrean dan waktu tunggu di pengadilan.

Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), perkara yang didaftarkan melalui sistem e-court di Pengadilan Agama Selong selama tahun 2025 telah mencapai 2.039 perkara, dengan penerapan pendaftaran perkara 100% dilakukan secara elektronik (e-court). Perkara tersebut terdiri dari 1.613 perkara gugatan dan 426 perkara permohonan. Ditambahkan dengan sisa perkara yang di daftarkan secara elektronik pada tahun 2024 sejumlah 125 perkara, dengan demikian beban perkara yang di tangani secara elektronik pada tahun 2025 adalah sejumlah 2.164 perkara.

Selain pendaftaran perkara yang dilakukan secara elektronik, proses pemeriksaan hingga pembacaan putusan atau penetapan terhadap perkara e-Court juga telah dilaksanakan melalui sistem e-Litigasi (secara elektronik).

⁷⁰ Bab V Bagian B Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465/Dja/Hk.05/Sk/Ix/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik

Dari total 2.164 perkara yang didaftarkan melalui sistem e-Court, pada tahun 2025 Pengadilan Agama Selong telah menyelesaikan dan memutus 2.103 perkara. Seluruh putusan atau penetapan tersebut, yaitu 100%, telah dibacakan secara elektronik dan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP) melalui aplikasi e-Court. Dengan demikian, hingga akhir tahun 2025, masih terdapat 61 perkara e-Court yang belum diputus oleh Pengadilan Agama Selong⁷¹.

Walaupun seluruh putusan telah diunggah secara elektronik (100%), berdasarkan data pada Sistem Informasi Pengadilan masih ditemukan beberapa putusan yang mengalami keterlambatan dalam proses pengunggahan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar keterlambatan tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari Majelis Hakim dalam mengunggah putusan ke aplikasi e-court pada hari pembacaan putusan. Selain itu, keterlambatan juga dipengaruhi oleh gangguan teknis pada aplikasi e-court dari pusat serta masalah jaringan internal yang terjadi di Pengadilan Agama Selong.

C. Tinjauan Teori Kebijakan George C Edward III Terhadap Implementasi E-Court oleh Pengadilan Agama Selong


Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan merupakan proses menjalankan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan dalam praktik. George C. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan sebagai tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang berperan

⁷¹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Selong 2025, diakses 16 Maret 2026. <https://drive.google.com/file/d/1TI0iNELbEyD30v54C7w67OrPIMasqEA/view>

sebagai penghubung antara keputusan kebijakan dengan hasil atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat. ⁷²Kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan mampu mencapai tujuannya apabila tidak dilaksanakan secara efektif oleh para pelaksana kebijakan.

Gambar 1.

Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III



Sumber :Widodo,2011:107

Dalam implementasi kebijakan publik George C Edward III memberikan empat faktor utama yang sangat berpengaruh, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain dalam proses pelaksanaan kebijakan. Interaksi ini dapat memberikan dukungan sekaligus menjadi hambatan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

⁷² George Edward III, *Implementing Public Policy (Politics and public policy series)*, Congressional Quarterly Press (Washington, D.C,1980),6-10

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan juga dilihat dalam berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan yang kompleks dalam proses implementasi kebijakan publik.

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan bisa berjalan secara efektif jika para pelaksana memahami dengan jelas apa yang seharusnya mereka lakukan. Oleh karena itu, perintah atau arahan kebijakan harus disampaikan kepada pihak yang tepat dengan cara yang jelas, akurat dan konsisten. Jika kebijakan tidak dirumuskan secara jelas maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman di kalangan pelaksana dan dapat menyebabkan suatu kebijakan tidak di laksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan⁷³.

Kejelasan komunikasi dalam implementasi e-court tercermin dari adanya pengaturan prosedur yang rinci dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, khususnya yang mengatur tahapan administrasi perkara elektronik melalui e-court seperti pendaftaran (*e-Filing*), pembayaran perkara (*e-Payment*), pemanggilan (*e-Summons*), serta persidangan elektronik (*e-Litigation*). Ketentuan tersebut kemudian diperjelas lebih lanjut melalui SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 yang memuat pedoman operasional bagi aparaturnya.

⁷³ George Edward III, *Implementing Public Policy (Politics and public policy series)*, Congressional Quarterly Press (Washington, D.C,1980),10

Tabel 6. Struktur Hukum E-court

No	Struktur Hukum
1.	Mahkamah Agung Republik Indonesia
2.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag)
3.	Pengadilan Agama
4.	Masyarakat/Advokat

Ketepatan penyampaian informasi, kebijakan e-court disampaikan secara berjenjang, dimulai dari Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag), kemudian diteruskan ke satuan kerja Pengadilan Agama sebagai pelaksana di lapangan. Dalam proses tersebut, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman apabila informasi yang disampaikan tidak diterima secara lengkap atau belum dijelaskan secara memadai. Hal ini dapat berdampak pada penafsiran yang berbeda terhadap beberapa prosedur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maupun SK KMA Nomor 363 Tahun 2022, seperti dalam hal pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, serta pelaksanaan persidangan secara elektronik.

“Kalau untuk implementasinya sendiri memang dari mahkamah agung juga memberikan arahan bertahap buat pengadilan menerapkan e-court itu di setiap tahunnya seperti 80%,90%,sampai di tahun 2025 di Pengadilan ini sudah bisa menerapkan e-court menjadi 100%. Kn memang butuh proses dan penyesuaian saja intinya”⁷⁴

⁷⁴ Irwan Rosyadi, Wawancara (Selong, 20 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi sistem e-court membutuhkan waktu, penyesuaian, serta kesiapan baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur. Dengan demikian, keberhasilan penerapan e-court tidak terlepas dari proses adaptasi yang berkelanjutan di lingkungan peradilan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan penguatan komunikasi internal peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama perlu memastikan bahwa informasi terkait e-court disampaikan secara jelas, utuh, dan seragam kepada seluruh Pengadilan Agama melalui sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SK KMA Nomor 363 Tahun 2022.

“Sosialisasi sebenarnya sudah kita lakukan melalui berbagai media, seperti Facebook, Instagram, dan juga melalui website resmi pengadilan. Selain itu, biasanya kita juga menjelaskan langsung kepada masyarakat ketika mereka datang ke sini untuk mendaftar perkara. Pada saat proses pendaftaran itu, kita sekaligus memberikan penjelasan mengenai penggunaan e-court itu.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa upaya sosialisasi mengenai penggunaan e-court telah dilakukan melalui berbagai cara. Selain memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram serta website resmi pengadilan, sosialisasi juga dilakukan secara langsung kepada masyarakat ketika mereka datang untuk mendaftarkan perkara. Melalui cara tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami penggunaan layanan

⁷⁵ Herdiyanto Yusup Pradana, wawancara (Selong, 24 Desember 2025)

sistem e-court sehingga layanan peradilan elektronik dapat dimanfaatkan dengan lebih baik.

Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi, kebutuhan, serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam proses penegakan dan penerapannya, tidak cukup hanya dengan menetapkan peraturan semata, tetapi juga diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan pentingnya mematuhi aturan tersebut. Dengan adanya pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar dan patuh terhadap hukum yang berlaku, sehingga penerapan hukum dapat berjalan secara efektif serta mampu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penerapan sistem peradilan berbasis elektronik seperti e-court, pemahaman masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar layanan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pengadilan melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, melalui website resmi pengadilan, maupun dengan memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat ketika mereka datang untuk mendaftarkan perkara. Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami penggunaan sistem e-court serta dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan lebih mudah dan efektif.

“Dari pengadilan agama sendiri biasanya ada sosialisasi juga untuk para advokat. Kami para pengacara biasanya dikumpulkan, lalu kalau ada informasi atau kebijakan baru pasti disampaikan oleh pihak pengadilan. Biasanya kegiatan itu dilakukan di ruangan atas, dan diikuti oleh para advokat dari berbagai organisasi atau lembaga lawyer.”⁷⁶

⁷⁶ Juaini, Wawancara (Selong, 24 Desember 2025)

Berdasarkan hasil wawancara Advokat, pihak Pengadilan Agama Selong telah melakukan sosialisasi kepada para advokat terkait informasi datau kebijakan baru dan di hadiri para pengacara dari berbagai organisasi atau Lembaga hukum dalam satu pertemuan di lingkungan pengadilan, sehingga para advokat dapat memperoleh informasi secara langsung, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara pihak pengadilan dan para praktisi hukum.

Selain itu, komunikasi internal perlu diperkuat melalui koordinasi rutin dan pemanfaatan media komunikasi internal agar tercipta kesamaan pemahaman antar aparatur dan masyarakat. Dengan komunikasi internal yang efektif, perbedaan penafsiran dapat diminimalisir sehingga implementasi sistem e-court dapat berjalan lebih optimal dan seragam.

“Bicara masalah sosialisasi khususnya ke masyarakat kita memang tidak dilakukan secara langsung di luar pengadilan, ya kita berikan arahan dan informasi jika masyarakat datang ke pengadilan saja, juga melalui online, karena yang mencari tau terkait e-court juga kan pasti hanya orang yang mau berperkara di pengadilan saja, kalau dari pengadilan sendiri juga memberikan informasi dan tata cara serta penggunaan e-court ya di website pengadilan disana kita buat poster tentang alur berperkara kalau menggunakan e-court itu bagaimana sudah secara lengkap dan terstruktur kita buat”⁷⁷

“Informasi yang kita berikan kalau tentang e-court itu ke para pihaknya ya saat datang ke pengadilan saja di mba, dan sebatas dri social media yang di kelola pengadilan, kalau untuk turun langsung ke masyarakat ya tidak”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi sistem e-court kepada masyarakat masih bersifat terbatas dan lebih berfokus

⁷⁷ Irwan Rosyadi, Wawancara (Selong, 20 Desember 2025)

⁷⁸ Herdiyanto Yusup Pradana, wawancara (Selong, 24 Desember 2025)

pada pengguna layanan yang datang langsung ke pengadilan atau yang secara aktif mencari informasi. Penyampaian informasi dilakukan melalui arahan langsung di pengadilan serta media daring, seperti website resmi yang menyediakan panduan, alur perkara, dan tata cara penggunaan e-court secara terstruktur.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi sosialisasi informasi yang dilakukan oleh pengadilan, sebagai bagian dari kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, masih cenderung pasif dan belum menjangkau masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih aktif dan merata agar pemahaman masyarakat terhadap e-court dapat meningkat dan mendukung optimalisasi implementasinya.

Hukum pada dasarnya berkaitan erat dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, melainkan menjadi bagian dari dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam proses penegakan peraturan, diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar aturan tersebut dapat diterapkan dengan baik⁷⁹.

Hukum tidak berdiri sendiri sebagai suatu aturan yang terpisah, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sosial yang terus mengalami perubahan dan perkembangan. Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi, kebutuhan, serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam proses penegakan dan penerapannya, tidak cukup hanya

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016), 16.

dengan menetapkan peraturan semata, tetapi juga diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan pentingnya mematuhi aturan tersebut. Dengan adanya pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar dan patuh terhadap hukum yang berlaku, sehingga penerapan hukum dapat berjalan secara efektif serta mampu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan analisis teori George C. Edward III, implementasi e-court sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi. Kejelasan kebijakan telah diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan diperkuat melalui SK KMA Nomor 363 Tahun 2022, namun dalam praktiknya komunikasi belum sepenuhnya optimal. Selain itu, implementasi yang dilakukan secara bertahap menunjukkan adanya proses adaptasi, sementara sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas. Dengan demikian, keberhasilan e-court tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komunikasi yang jelas, konsisten, dan menjangkau seluruh pelaksana serta masyarakat.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan penerapan sistem peradilan berbasis elektronik. Meskipun kebijakan telah disusun dengan jelas dan disampaikan secara konsisten, pelaksanaannya tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia mulai dari aparatur pengadilan, masyarakat pencari keadilan maupun para advokat yang seharusnya memiliki kemampuan di

bidang teknologi,serta informasi yang cukup terkait prosedur pelaksanaan e-court, serta kewenangan untuk memastikan kebijakan dijalankan⁸⁰.

“kalau bicara tentang Sumber daya manusia ya kebanyakan masyarakat yang tidak menggunakan advokat itu mba yang biasanya mengalami banyak kendala kalau berperkara disini karena memang pertama kali kn,ya tingkat pemahaman terhadap teknologi itu banyak yang kurang apalagi akses ke media social yang terbatas jadi salah satu kendala mereka dalam mencari tau sendiri tentang e-court sebelum datang kesini itu ya begitu”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara yang menjadi kendala utama dalam penerapan e-court dari sisi sumber daya manusia lebih banyak dialami oleh masyarakat yang tidak menggunakan advokat. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengalaman, rendahnya pemahaman terhadap teknologi, serta keterbatasan akses informasi. Akibatnya, mereka cenderung kesulitan memahami dan menggunakan sistem e-court secara mandiri sebelum datang ke pengadilan.

Selain itu, dukungan fasilitas seperti jaringan internet, perangkat komputer, serta sistem aplikasi yang memadai juga sangat diperlukan. Apabila sumber daya tersebut tidak terpenuhi, maka pelaksanaan e-court akan mengalami hambatan, sehingga tujuan untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan modern sulit tercapai.

“Biasanya beberapa masyarakat karena tidak memiliki perangkat internet yang memadai,kadang masih tidak ada akun email nya di handphone itu yang menjadi salah satu kendala saat akan pendaftaran ya arena harus menggunakan email ya registrasi nya,tapi disini kami dari pihak pengadilan memberikan layanan

⁸⁰ George Edward III, *Implementing Public Policy (Politics and public policy series)*, Congressional Quarterly Press (Washington, D.C,1980),10-11

⁸¹ Herdiyanto Yusup Pradana,wawancara (Selong, 24 Desember 2025)

bantuan hukum melalui pos bakum agar para pihak tidak mengalami kendala dan agar akun e-court bisa di daftarkan, biasanya kalau orang tua nya tidak memiliki email itu kita juga bisa meminta anaknya yang membantu, tapi seiring berjalannya waktu masyarakat yang mencari keadilan bisa lebih mandiri karena juga berkat layanan bantuan hukum yang kami sediakan di sini sehingga di tahun 2025 ini seluruh perkara yang di ajukan di Pengadilan Agama Selong bisa 100% menggunakan sistem elektronik mba”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara keterbatasan perangkat internet dan tidak adanya akun email masih menjadi kendala utama bagi sebagian masyarakat dalam proses pendaftaran e-court. Namun, hal tersebut dapat diatasi melalui layanan bantuan hukum (Posbakum) yang disediakan oleh pengadilan. Seiring waktu, dengan adanya dukungan tersebut, masyarakat menjadi lebih mandiri dalam mengakses layanan e-court. Hal ini juga memberikan berbagai keuntungan, seperti efisiensi waktu dan biaya, kemudahan dalam proses pendaftaran, peningkatan akses terhadap keadilan, transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, serta mendorong pelayanan peradilan yang lebih modern dan efektif.

Aparatur peradilan telah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk melalui bantuan langsung dipengadilan, pendampingan teknis, serta penyediaan layanan Posbakum. Upaya ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Selong dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan e-court agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

⁸² Herdiyanto Yusup Pradana, wawancara (Selong, 24 Desember 2025)

**Tabel 7. Data Pengguna E-Court Pengadilan Agama Selong
Tahun 2025**

No	Status	Contentius	Voluntair	Total
1.	Pengguna Terdaftar	525	36	561
2.	Pengguna Lain	1087	391	1478

Berdasarkan data diatas pengguna terdaftar yakni para advokat yang berperkara di pengadilan Agama Selong juga memiliki peran penting dalam proses implementasi e-court. Advokat sebagai pengguna terdaftar umumnya telah memiliki kesiapan yang lebih baik dalam memanfaatkan layanan sistem e-court, baik dari segi pemahaman hukum acara maupun kemampuan penggunaan teknologi. Hal ini terlihat dari dominasi penggunaan pada perkara contentius yang banyak ditangani oleh advokat. Keberadaan advokat turut membantu memperlancar proses administrasi perkara secara elektronik serta mengurangi kendala teknis yang sering dialami oleh masyarakat umum.

“Kalau kami sebagai advokat ya sangat merasa terbantu dan dipermudah sejak sistem e-court ini ada selain dari menghemat waktu dan tenaga terutama dalam pengajuan gugatan, pemantauan sidang, dan pengiriman dokumen juga sangat mempermudah kami dalam penanganan perkara sehingga dapat memberikan layanan bantuan hukum yang lebih baik kepada masyarakat yang menggunakan jasa kami, kalau bicara soal kendala ya gangguan jaringan internet saja, tapi saya rasa sudah cukup stabil. Dari Mahkamah Agung juga sudah melakukan sosialisasi yang saya ikuti dalam forum nasional langsung ke Jakarta dan Mahkamah Agung telah memberikan jaminan terhadap keamanan sistem e-court dari ancaman peretasan terutama terkait keamanan data pribadi para advokat melalui email resmi yang telah terverifikasi”⁸³

⁸³ Muhammad Amin, wawancara (Masbagik, 31 Desember 2025)

Hasil analisis teori George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan e-court di Pengadilan Agama Selong. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya terbatas pada sarana dan prasarana, tetapi juga mencakup kualitas sumber daya manusia, baik aparatur pengadilan, masyarakat pencari keadilan, maupun advokat.

Di sisi lain, aparatur pengadilan telah menunjukkan komitmen yang baik dalam mendukung implementasi e-court dengan memberikan pelayanan yang optimal dan inklusif. Selain itu, peran advokat sebagai pengguna terdaftar juga menjadi faktor pendukung penting, karena mereka umumnya telah memiliki kesiapan yang lebih baik dalam penggunaan teknologi dan pemahaman terhadap sistem e-court, sehingga mampu membantu kelancaran proses berperkara secara elektronik.

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat beberapa kendala terkait keterbatasan sumber daya, khususnya pada masyarakat, namun dengan dukungan aparatur pengadilan yang responsif, peran advokat yang profesional, serta penyediaan fasilitas yang memadai, implementasi e-court di Pengadilan Agama Selong dapat berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan capaian penggunaan sistem e-court yang semakin optimal hingga mampu mendukung terwujudnya peradilan yang efektif, efisien, dan modern. Selain itu pengelolaan waktu secara digital, pelatihan yang berorientasi pada praktik, serta pembinaan SDM pengadilan secara berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi

digital yang berkesinambungan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.⁸⁴

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap para pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam kajian implementasi kebijakan publik. Sebagian besar pelaksana memiliki ruang kebijaksanaan (diskresi) yang cukup besar dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh independensi mereka dari atasan formal yang merumuskan kebijakan, serta kompleksitas kebijakan itu sendiri.⁸⁵ Agar e-court dapat berjalan secara efektif, para pelaksana tidak hanya harus memahami prosedur dan memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus memiliki kemauan dan komitmen untuk mendukung penerapan sistem peradilan berbasis elektronik tersebut

“Jadi gini, sebenarnya kebijakan e-court itu tujuannya untuk membantu masyarakat supaya berperkara itu bisa lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena kan kalau di pengadilan itu pasti ada biaya perkara, nggak mungkin gratis semua. Nah, untuk masyarakat yang memang tidak mampu, ada fasilitas namanya prodeo, jadi mereka bisa berperkara tanpa bayar sama sekali. Tapi kalau yang tidak masuk kategori itu, tetap ada biaya. Cuma dengan adanya e-court ini, biaya yang dikeluarkan bisa lebih ringan, karena prosesnya lebih praktis, nggak perlu bolak-balik ke pengadilan. Jadi intinya, e-court ini cukup membantu masyarakat dalam mengurangi beban biaya berperkara. Jadi intinya, kami sebagai pelaksana tidak hanya menjalankan aturan, tetapi juga harus punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.”⁸⁶

⁸⁴ Devi Eka Ariyanti, “Asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam praktik e-court : analisis efektivitas implementasi digitalisasi system peradilan di Indonesia,” *amandemen : jurnal ilmu pertahanan, politik dan hukum* ,no 4(2025):177

⁸⁵ George Edward III, *Implementing Public Policy (Politics and public policy series)*, Congressional Quarterly Press (Washington, D.C,1980),11

⁸⁶ Bunyamin Hasibuan, Wawancara, (Selong 22 Desember 2025)

Analisis teori George C Edward III Berdasarkan hasil wawancara Ketua Pengadilan menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung implementasi e-court. Ketua tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga aktif mendorong terciptanya pelayanan peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat. Selain itu, sikap yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dukungan terhadap layanan seperti prodeo dan sistem elektronik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dijalankan tidak hanya secara administratif, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

Dengan demikian, disposisi Ketua menjadi faktor penting dalam memastikan e-court dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan disposisi yang proaktif dan mendukung ini, implementasi e-court dapat berjalan lebih efektif dan optimal, sekaligus mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dalam menggunakan layanan peradilan berbasis elektronik.

“ Kalau menurut saya, e-Court ini sangat membantu, terutama dalam administrasi perkara. Sekarang jadi lebih cepat dan rapi karena sudah sistem elektronik. Awalnya memang ada penyesuaian, tapi sekarang kami sudah terbiasa dan mendukung penuh kebijakan ini. Kami berusaha semaksimal mungkin menjalankan e-court, karena ini juga sudah menjadi kewajiban dari Mahkamah Agung. Kendala biasanya memang di sistem, seperti server down, sama masyarakat yang belum paham teknologi, jadi harus dibimbing. Kalau ada kesulitan dari pengguna, kami tetap bantu sampai bisa, yang penting administrasi tetap berjalan dengan baik.”⁸⁷

⁸⁷ Irwan Rosyadi, wawancara (Selong, 24 Desember 2025)

“Menurut saya e-court ini sangat membantu, terutama dari segi efisiensi waktu dan biaya. Sekarang sudah nyaman menggunakan e-court, walaupun di awal sempat bingung, tapi lama-lama terbiasa. Keuntungannya jelas, tidak perlu sering datang ke pengadilan, semua bisa dilakukan dari kantor. Kendala kadang ada di sistem atau jaringan, tapi masih bisa diatasi. Ke depannya saya tetap akan menggunakan e-Court, karena memang sudah menjadi kebutuhan dalam praktik sekarang.”⁸⁸

“Kami mendukung penuh e-Court karena memang mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Awalnya memang perlu belajar, tapi sekarang sudah lebih paham dan siap menjalankan tugas. Kami berusaha membantu pengguna semaksimal mungkin, terutama yang belum paham, bahkan sampai membantu membuat email. Kendala biasanya dari masyarakat yang belum mengerti teknologi dan juga kadang sistem mengalami gangguan. Walaupun ada kendala, kami tetap melayani dengan sabar supaya pengguna bisa memahami sistem e-court. Pimpinan juga mendukung, jadi kami lebih semangat dalam menjalankan pelayanan ini.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera, advokat, dan petugas layanan e-court, bahwa disposisi (sikap pelaksana) dalam implementasi sistem e-court di Pengadilan Agama menunjukkan kecenderungan positif, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam praktiknya.

Pertama, dari aspek sikap penerimaan (*acceptance*), para informan menunjukkan bahwa e-court telah diterima sebagai bagian dari sistem kerja yang baru. Hal ini terlihat dari pernyataan panitera yang menyebutkan bahwa “sekarang kami sudah terbiasa dan mendukung penuh kebijakan ini”, serta advokat yang menyatakan “sekarang sudah nyaman menggunakan e-Court”. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya proses adaptasi yang berhasil, dari awalnya mengalami kesulitan menjadi terbiasa menggunakan sistem elektronik. Dalam perspektif George C. Edward III, penerimaan ini

⁸⁸ Muhammad Amin, Wawancara (Masbagik, 31 Desember 2025)

⁸⁹ Herdiyanto Yusuf, Wawancara (Selong, 24 Desember 2025)

merupakan indikator penting karena implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesediaan pelaksana untuk menjalankannya.

Kedua, dari aspek komitmen pelaksana, terlihat adanya kesungguhan aparatur dalam menjalankan kebijakan e-Court. Panitera menyatakan bahwa mereka “berusaha semaksimal mungkin menjalankan e-Court”, sementara petugas e-Court menegaskan bahwa mereka “membantu pengguna semaksimal mungkin”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana tidak hanya menerima kebijakan secara formal, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam memberikan pelayanan. Komitmen ini menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi karena mencerminkan adanya loyalitas terhadap kebijakan yang dijalankan.

Ketiga, dari aspek respons terhadap kendala, para informan menunjukkan sikap yang tetap adaptif dan solutif. Meskipun terdapat hambatan seperti gangguan sistem (*server down*) dan rendahnya literasi teknologi masyarakat, pelaksana tetap memberikan pelayanan dengan membantu pengguna secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana tidak bersifat pasif, melainkan aktif dalam mengatasi hambatan implementasi. Dalam teori Edward III, respons seperti ini mencerminkan adanya kemauan (*willingness*) untuk menjalankan kebijakan secara efektif.

Keempat, dari aspek orientasi pelayanan, terlihat bahwa pelaksana memiliki sikap yang responsif terhadap kebutuhan pengguna. Hal ini ditunjukkan dari upaya memberikan pendampingan kepada masyarakat yang belum memahami e-Court. Sikap ini memperkuat bahwa implementasi

tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan teori George C. Edward III, struktur birokrasi dapat dipahami sebagai susunan organisasi yang mengatur pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab antarunit dalam sebuah organisasi publik, serta hubungan antara para pelaksana dalam menjalankan kebijakan⁹⁰. Struktur ini mencakup aspek-aspek seperti mekanisme kerja, prosedur, sistem operasional, dan pembagian fungsi, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara teratur, konsisten, dan efisien.

Edward menekankan bahwa efektivitas birokrasi sangat dipengaruhi oleh SOP (*Standard Operational Procedure*) dan fragmentasi antarunit organisasi, di mana SOP memberikan kepastian dan keseragaman kerja bagi petugas, sehingga proses e-court berjalan terstruktur dan minim kesalahan., sedangkan fragmentasi menunjukkan sejauh mana koordinasi antarunit dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan, iika koordinasi tidak harmonis, proses pendaftaran, verifikasi dokumen, dan penjadwalan sidang elektronik dapat terhambat. Sebaliknya, hubungan yang baik antarunit memastikan layanan e-court berjalan lebih efisien, cepat, dan transparan bagi masyarakat pencari keadilan.

⁹⁰ George Edward III, *Implementing Public Policy (Politics and public policy series)*, Congressional Quarterly Press (Washington, D.C,1980),12

a. SOP (*Standard Operational Procedure*)

SOP (*Standard Operational Procedure*) adalah dokumen yang memuat petunjuk rinci mengenai langkah-langkah yang harus dijalankan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas tertentu. Dokumen ini bisa berupa diagram alir proses, spesifikasi material, atau bentuk panduan lainnya. Secara umum, SOP berfungsi sebagai pedoman utama yang menjelaskan prosedur kerja rutin maupun tidak rutin dalam suatu organisasi atau instansi publik⁹¹.

SOP akan menjadi pedoman penting bagi aparaturnya pengadilan dan masyarakat dalam menjalankan proses pendaftaran perkara elektronik, pengunggahan dokumen, pemantauan sidang, dan prosedur teknis lainnya untuk pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya (masyarakat). Dengan adanya SOP, implementasi e-court dapat berjalan lebih terstruktur, konsisten, dan efisien, sehingga pelayanan peradilan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.

Hingga saat ini, melalui website resmi Pengadilan Agama Selong, SOP khusus terkait e-court belum tersedia secara umum untuk seluruh pengguna. Panduan e-court yang ada hanya dilampirkan untuk pengguna terdaftar, seperti advokat atau pihak yang telah memiliki akun resmi, sementara masyarakat umum atau pengguna baru yang ingin mendapatkan informasi terkait e-court secara mandiri tidak memiliki

⁹¹ Fadila Rahmawaati, "Pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Konsistensi Operasional Pada Perusahaan Manufaktur," *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*, no 3(2024):4

akses ke SOP tersebut yang sebenarnya harus tetap datang ke pengadilan agama setempat guna verifikasi awal saja. Hal ini berarti mereka tidak memperoleh panduan resmi mengenai prosedur pendaftaran, pengunggahan dokumen, pemantauan sidang, dan mekanisme teknis lainnya yang menjadi bagian dari sistem e-court.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun e-court telah diterapkan, standar prosedur yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak belum terbentuk secara menyeluruh. Akibatnya, masyarakat non-advokat harus menyesuaikan arahan langsung dari petugas. Situasi ini berpotensi menimbulkan berbagai kendala, seperti kebingungan dalam mengikuti alur pendaftaran, kesalahan pengunggahan dokumen, keterlambatan pemantauan sidang, dan kurangnya kepastian dalam proses administrasi elektronik.

Dengan demikian, ketersediaan SOP yang dapat diakses oleh seluruh pengguna, baik advokat maupun masyarakat umum, menjadi sangat penting. SOP ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional bagi aparaturnya pengadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan e-court berjalan terstruktur, konsisten, dan efektif, sekaligus meminimalkan hambatan teknis dan administratif bagi semua pihak yang menggunakan layanan peradilan elektronik.

b. Fragmentasi Antarunit

Menurut George C. Edward III, fragmentasi antarunit adalah pemisahan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab di antara berbagai

unit dalam sebuah organisasi birokrasi. Edward menekankan bahwa fragmentasi dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, karena semakin banyak unit yang terlibat dan semakin terpisah fungsinya, semakin besar kebutuhan koordinasi agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten dan harmonis⁹². Di Pengadilan Agama Selong, struktur kepaniteraan dan kehakiman memiliki peran penting dalam implementasi e-court.

Kepaniteraan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan e-court karena unit ini bertanggung jawab langsung atas pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), verifikasi data, pengunggahan dokumen digital, dan pemeliharaan sistem. Unit kepaniteraan mencakup bagian pendaftaran perkara, panitera/petugas administrasi, serta bagian teknis/IT, yang secara kolektif mengelola alur administratif dalam e-court sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi ini memberikan dasar hukum bahwa proses pendaftaran, pembayaran biaya, pemanggilan pihak, pengiriman dokumen perkara, dan persidangan dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem e-court, serta mengatur hak dan kewajiban pengguna dalam sistem tersebut.

Sementara struktur kehakiman yang terdiri dari para hakim Tugas utama nya adalah memantau jalannya sidang elektronik, memutus

⁹² George Edward III, *Implementing Public Policy (Politics and public policy series)*, Congressional Quarterly Press (Washington, D.C,1980),12-13

perkara, memverifikasi data ataupun dokumen elektronik yang di ajukan melalui e-court dan memastikan seluruh proses persidangan berlangsung sesuai hukum acara. Fungsi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan kewenangan hakim dalam mengambil keputusan hukum, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang memberikan dasar hukum bagi hakim untuk berperkara dan memimpin sidang secara elektronik.

Struktur birokrasi di Pengadilan Agama Selong, yang melibatkan unit kepaniteraan dan kehakiman, memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas implementasi e-court. SOP yang jelas sangat penting untuk memastikan prosedur kerja terstruktur, konsisten, dan minim kesalahan, namun saat ini SOP e-court belum tersedia secara umum, sehingga masyarakat non-advokat masih bergantung pada arahan langsung petugas. Fragmentasi antarunit menuntut koordinasi yang baik antara kepaniteraan dan kehakiman, tanpa koordinasi yang efektif, verifikasi dokumen, penjadwalan sidang, dan proses persidangan elektronik dapat terhambat. Sebaliknya, dengan pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang efektif, dan SOP yang dapat diakses semua pihak, e-court dapat berjalan efisien, transparan, dan memberikan pelayanan peradilan berbasis elektronik yang optimal bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan e-Court di Pengadilan Agama Selong dianalisis menggunakan teori George C. Edward III menunjukkan bahwa keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh interaksi yang saling memengaruhi antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, secara normatif kebijakan e-court telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SK KMA Nomor 363 Tahun 2022, sehingga memberikan pedoman yang cukup rinci bagi aparatur peradilan.

Namun demikian, dalam perspektif Edward III, kejelasan kebijakan saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan transmisi informasi yang efektif. Dalam praktiknya, komunikasi kepada masyarakat masih bersifat terbatas dan cenderung pasif, yakni hanya melalui media sosial dan penjelasan langsung ketika masyarakat datang ke pengadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan pada aspek transmisi dan konsistensi komunikasi, yang berdampak pada terjadinya ketimpangan pemahaman antara aparatur, advokat, dan masyarakat umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem e-court di Pengadilan Agama Selong masih menghadapi kendala komunikasi secara sosiologis, meskipun secara normatif telah terpenuhi.

Keterbatasan pada aspek komunikasi tersebut berimplikasi langsung terhadap variabel sumber daya, khususnya kapasitas masyarakat dalam mengakses layanan e-court. Dalam hal ini, terlihat

adanya kesenjangan kemampuan antara aparaturnya pengadilan dan advokat yang relatif siap secara teknis, dengan masyarakat pencari keadilan yang masih menghadapi kendala struktural berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan perangkat, serta minimnya akses informasi. Menurut teori Edward III, sumber daya tidak hanya mencakup fasilitas, tetapi juga kemampuan dan pemahaman pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan komunikasi turut berkontribusi terhadap rendahnya kualitas sumber daya masyarakat, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan e-court secara mandiri. Kehadiran Posbakum memang berperan penting sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam proses administrasi elektronik, namun peran tersebut lebih bersifat kuratif daripada preventif. Artinya, bantuan diberikan setelah masyarakat mengalami kendala, bukan melalui pemberdayaan sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-court secara administratif, seperti tercapainya penggunaan 100% pada tahun 2025, belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas substantif, karena masih terdapat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan institusi.

Di tengah keterbatasan pada aspek komunikasi dan sumber daya, faktor disposisi atau sikap pelaksana justru menjadi variabel yang paling dominan dalam mendukung keberhasilan implementasi e-court di Pengadilan Agama Selong. Aparatur pengadilan, termasuk pimpinan,

menunjukkan komitmen yang tinggi, sikap responsif, serta orientasi pelayanan yang kuat dengan mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam perspektif Edward III, disposisi yang positif dapat menjadi pendorong utama keberhasilan implementasi, terutama ketika variabel lain belum berjalan optimal.

Hal ini terlihat dari bagaimana aparatur secara aktif membantu masyarakat dalam proses penggunaan e-court, memberikan pendampingan, serta memfasilitasi berbagai kendala teknis yang dihadapi. Dengan demikian, implementasi e-court di Pengadilan Agama Selong tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada peran aktif aparatur sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Namun demikian, kondisi ini juga mengindikasikan adanya potensi ketergantungan terhadap kualitas individu pelaksana.

Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, implementasi sistem e-court di Pengadilan Agama Selong menunjukkan bahwa pembagian tugas antara kepaniteraan dan kehakiman telah berjalan secara jelas dan fungsional, sehingga mendukung kelancaran proses administrasi dan persidangan elektronik. Dalam kerangka teori Edward III, struktur birokrasi yang efektif ditandai oleh adanya SOP yang jelas serta koordinasi yang baik antarunit. Namun demikian, permasalahan utama yang ditemukan adalah belum tersedianya SOP e-court yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh masyarakat, khususnya bagi pengguna non-advokat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa standar operasional belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen transparansi dan kepastian hukum bagi publik. Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada arahan langsung dari petugas, yang pada akhirnya memperkuat ketergantungan terhadap aparatur. Selain itu, fragmentasi antarunit organisasi, meskipun secara internal telah berjalan dengan baik, tetap memerlukan koordinasi yang intensif agar tidak menimbulkan hambatan dalam proses verifikasi, penjadwalan, dan pelaksanaan sidang elektronik.

Secara keseluruhan, implementasi e-court di Pengadilan Agama Selong mencerminkan suatu pola implementasi kebijakan yang bergantung pada kekuatan disposisi aparatur dalam menutupi kelemahan pada aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dalam perspektif teori George C. Edward III, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan secara sistemik dan mandiri, melainkan masih bersifat semi-formal dengan dominasi peran manusia sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, meskipun secara administratif implementasi e-court telah berhasil, upaya penguatan komunikasi yang lebih aktif, peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, serta penyediaan SOP yang inklusif dan mudah diakses menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemandirian pengguna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Selong telah berjalan sebagai bentuk modernisasi sistem peradilan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Penerapan sistem ini mencakup seluruh tahapan berperkara secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan para pihak (*e-summons*), hingga persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Secara umum, penggunaan sistem e-court menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2025 telah mencapai penerapan secara penuh (100%) dalam pendaftaran perkara, yang menandakan adanya kemajuan signifikan dalam digitalisasi layanan peradilan. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi e-court di Pengadilan Agama Selong belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap teknologi, masih adanya ketergantungan pada bantuan petugas pengadilan, serta faktor teknis seperti gangguan server dan jaringan. Meskipun demikian, pihak pengadilan terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan memberikan pendampingan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) serta memperbaiki sistem yang ada. Oleh karena itu, implementasi e-court di Pengadilan Agama Selong dapat dikatakan telah

berjalan dengan baik dan berkembang, meskipun masih memerlukan penyempurnaan agar dapat terlaksana secara optimal dan merata.

2. Berdasarkan teori George C. Edward III, implementasi e-court di Pengadilan Agama Selong dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara umum, penerapannya sudah berjalan cukup baik dan terus berkembang, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dari sisi komunikasi, informasi mengenai e-court sudah jelas, tetapi penyebarannya masih terbatas sehingga belum semua masyarakat memahaminya. Dari sisi sumber daya, fasilitas pengadilan sudah memadai, namun masih ada kendala pada masyarakat yang kurang memahami teknologi. Meski begitu, bantuan dari Posbakum dan advokat cukup membantu. Dari sisi disposisi, para pelaksana menunjukkan sikap yang baik dan mendukung kebijakan dengan memberikan pelayanan yang lebih mudah dan efisien. Sementara itu, dari sisi struktur birokrasi, sistem sudah berjalan sesuai aturan, tetapi masih perlu perbaikan, terutama terkait ketersediaan SOP yang mudah diakses melalui website resmi Pengadilan. Dengan demikian, penerapan e-court di Pengadilan Agama Selong dapat dikatakan sudah berjalan cukup efektif, meskipun masih memerlukan beberapa perbaikan agar pelaksanaannya dapat lebih maksimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi e-court secara lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan atau teori yang berbeda, serta memperluas objek penelitian di berbagai pengadilan lain sebagai bahan perbandingan. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada aspek efektivitas penggunaan e-court dari perspektif pengguna, seperti masyarakat pencari keadilan, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
2. Bagi Advokat diharapkan terus meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap penggunaan teknologi, khususnya dalam pemanfaatan layanan sistem e-court, agar dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih efektif, efisien, dan profesional kepada klien. Selain itu, advokat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan e-court.
3. Bagi Pengadilan Agama Selong diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai e-court kepada masyarakat secara lebih luas dan aktif, tidak hanya melalui media online tetapi juga secara langsung. Selain itu, perlu adanya penyediaan SOP yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat serta peningkatan kualitas layanan, baik dari segi sistem maupun sumber daya manusia, agar implementasi e-court dapat berjalan lebih optimal, merata, dan memberikan kemudahan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Hardianto, dkk. *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Sumatra Barat: CV Nusantara Press Indonesia, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Pasuruan: CV Qiara Media, 2021.
- Pratama, Panji. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, & Penerapannya*. Yogyakarta: PT Anak Hebat Indonesia, 2025.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tamaulina, dkk. *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Sumber Jurnal

- Amalo, R. A. "Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A sebagai Perwujudan Reformasi Birokrasi." *Socio-Political Communication and Policy Review*, no. 6 (2024): 13–16.
- Ariyanti, Devi Eka. "Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Praktik E-Court." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum*, no. 4 (2025): 177.

- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru. "Implementasi Aplikasi E-Court dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*. no. 2 (2020): 58–74.
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan E-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, no. 1 (2020): 47.
- Burhanuddin, Ah Fathonah, Aden Rosadi, dan Eneng Nuraeni. "Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court)." *Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Islam*, no. 2 (2022): 112–130.
- Rahmawati, Dheya, Adi Kristian Silalahi, dan Tri Setia Fujiarti. "Hukum di Era Digital." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, no. 4 (2024): 7–8.
- Rahmawati, Fadila. "Pentingnya SOP dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional." *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*, no. 3 (2024): 4.
- Halilah, Siti, dan Mhd. Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2 (2021): 56–64.
- Indriani, Ibnu Izzah, dan Andi Safriani. "Persepsi Advokat terhadap Pelaksanaan E-Court." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2022): 45–60.
- Runtuwene, R., J. E. R. Kaawoan, dan S. Sambiran. "Implementasi Kebijakan." *Jurnal Administrasi Publik*, no. 3 (2023): 343.
- Setiawan, Annisa Dita, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri. "Implementasi Sistem E-Court." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, no. 2 (2021): 202.
- Swarnabumi, Rakyu. "Sistem E-Court dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, no. 2 (2021): 131–132.
- Mubarok, Syahrul, dkk. "Policy Implementation Analysis." **Journal of Public Administration Studies*, no. 1 (2020): 34.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
- Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XXI/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

Sumber Skripsi

Bachtiar, Uzair Wafiy. "Efektivitas Implementasi E-Court dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung." Undergraduate thesis, UIN Walisongo Semarang, 2021.

Hasibuan, Said Agil Al Farizi. "Penerapan Penggunaan E-Court dan Faktor Advokat dalam Berperkara." Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Vahlefi, Mohamad Reza. "Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang E-Court." Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Sumber Internet/Website

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "E-Court Mahkamah Agung." Diakses 20 Agustus 2025. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>)

Pengadilan Agama Selong. "Sejarah Pengadilan Agama Selong." Diakses 20 Februari 2026. <https://pa-selong.go.id/> (<https://pa-selong.go.id/>)

Pengadilan Agama Selong. "Visi dan Misi Pengadilan Agama Selong." Diakses 20 Februari 2026.

Pengadilan Agama Selong. "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Selong." Diakses 20 Februari 2026.

Badriyah, Siti. "Mengetahui Manfaat Teoritis dan Praktis dalam Karya Tulis Ilmiah." Gramedia Blog. Diakses 7 Juli 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian

1. Surat Izin Penelitian Pengadilan Agama Selong



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1147 /F.Sy.1/TL.01/12/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 15 Desember 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Selong Kelas 1A
Jl.Dr.Cipto Mangunkusumo No 200 Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Hafizatul Humairo
NIM : 220201110053
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Kebijakan E-Court Berdasarkan Teori George C Edward III (Studi di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



2. Surat Jawaban Penelitian Pengadilan Agama Selong



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PENGADILAN AGAMA SELONG

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur
Telp.(0376) 21184 Fax. 22612 Website : www.pa-selong.go.id/ e-mail pa.selong@yahoo.co.id

Nomor : **SGF/KPA.W22-A3/HM2.1/XII/2025** Selong, 23 Desember 2025
Lampiran : -
Prihal : Persetujuan ijin Penelitian

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di_
Tempat

Berdasarkan Surat Permohonan izin Penelitian Nomor : 1147/F.Sy.I/TL.01/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal permohonan ijin penelitian, dengan ini disampaikan bahwa kami bersedia memberi kesempatan kepada Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang An. **Hafizatul Humairo** Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul "Implementasi kebijakan E-Court Berdasarkan Teori George C Edward III (Studi di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)".

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan ucapan terima kasih.

Huda Yamin Hasibuan

Tembusan :
1. Arsip Pengadilan Agama Selong.

B. Dokumentasi



Wawancara bersama Buniyamin Hasibuan, S.Ag
Selaku Hakim Ketua



Wawancara Bersama Irwan Rosyadi, S.H.I
Selaku Panitera Muda Hukum



Wawancara Bersama Hedianto Yusup
Pradana, A.Md Selaku Panitera Muda Gugatan/
Pengelola Perkara



Wawancara Bersama Muhammad, M.H
dan Ruhul Jihad Febriani S.H Selaku
Advokat



Wawancara Bersama Juani, S.H
Selaku Advokat



Wawancara Bersama Attala Brili an S, S.H
Selaku App/IT



Wawancara Bersama Samsul Hadi
Selaku Para Pihak



Wawancara Bersama Ishak Fajri
Selaku Para Pihak

C. Instrumen Wawancara

1. Informan 1 : Buniyamin Hasibuan,S.Ag (Hakim Ketua)

No	Aspek	Pertanyaan	Ringkasan Jawaban
1	Implementasi	Bagaimana penerapan E-Court di Pengadilan Agama Selong?	E-Court telah diterapkan sebagai bentuk modernisasi peradilan untuk mempermudah proses berperkara secara elektronik.
2	Disposisi	Apa tujuan utama diterapkannya E-Court?	Untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
3	E-Litigation	Bagaimana pelaksanaan sidang elektronik?	Dilaksanakan setelah mediasi, dengan persetujuan tergugat. Sebagian besar tahapan dilakukan secara online, kecuali pembuktian.
4	Disposisi	Bagaimana komitmen pelaksana terhadap E-Court?	Aparatur memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan berbasis teknologi.
5	Struktur Birokrasi	Bagaimana peran hakim dalam sistem E-Court?	Hakim bertugas memimpin persidangan elektronik, memeriksa dokumen, serta memastikan proses berjalan sesuai hukum acara.
6	Struktur Birokrasi	Bagaimana koordinasi dengan bagian kepaniteraan?	Koordinasi dilakukan untuk memastikan kelancaran jadwal sidang, verifikasi dokumen, dan proses persidangan elektronik.
7	Evaluasi	Apakah E-Court sudah berjalan optimal?	Sudah berjalan baik, tetapi masih perlu penyempurnaan.

2. Informan 2 : Irwan Rosyadi,S.H.I (Panitera Muda Hukum)

No	Aspek	Pertanyaan	Ringkasan Jawaban
1	Komunikasi	Bagaimana awal penerapan E-Court?	Awalnya belum optimal karena masih baru dan kurang dipahami masyarakat.
2	Komunikasi	Bagaimana arahan dari Mahkamah Agung?	Penerapan dilakukan bertahap hingga mencapai 100% pada tahun 2025.

3	Struktur Birokrasi	Bagaimana alur kebijakan E-Court?	Disampaikan secara berjenjang dari Mahkamah Agung ke Pengadilan Agama.
4	Struktur Birokrasi	Apa peran panitera dalam E-Court?	Mengelola administrasi perkara elektronik, verifikasi dokumen, dan pengelolaan sistem.
5	Struktur Birokrasi	Apakah SOP sudah tersedia dengan baik?	SOP belum sepenuhnya terbuka untuk semua pengguna, terutama masyarakat umum.
6	Komunikasi	Apakah ada kendala komunikasi?	Masih ada potensi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan.
7	Evaluasi	Bagaimana perkembangan E-Court?	Mengalami peningkatan signifikan setiap tahun.

3. Informan 3 : Herdiyanto Yusup Pradana, A.Md (Pelaksana Panitera Muda Gugatan/Pengelola Perkara)

No	Aspek	Pertanyaan	Ringkasan Jawaban
1	E-Filing	Bagaimana proses pendaftaran elektronik?	Dilakukan dengan unggah dokumen, verifikasi, lalu diproses sistem.
2	Sumber Daya	Apa kendala utama?	Gangguan server pusat menjadi hambatan utama.
3	Sumber Daya	Bagaimana membantu masyarakat?	Dibantu melalui Posbakum, termasuk pembuatan email dan pendampingan.
4	E-Payment	Bagaimana sistem pembayaran?	Biaya dihitung otomatis dan dibayar melalui virtual account.
5	E-Summons	Bagaimana pemanggilan pihak?	Penggugat elektronik, tergugat masih melalui pos jika belum terverifikasi.
6	Struktur Birokrasi	Apa peran kepaniteraan dalam E-Court?	Bertanggung jawab atas pendaftaran, verifikasi, dan pengelolaan administrasi perkara elektronik.
7	Struktur Birokrasi	Bagaimana koordinasi antarunit?	Dilakukan antara kepaniteraan dan hakim, namun perlu koordinasi yang baik agar tidak terjadi hambatan.

4. Informan 4 : Atalla Brili an Santoso,S.H

No	Aspek	Pertanyaan	Ringkasan Jawaban
1	Struktur Birokrasi	Apa peran bagian IT dalam implementasi E-Court?	Bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem, pemeliharaan aplikasi, serta memastikan E-Court dapat berjalan dengan baik.
2	Sumber Daya	Bagaimana kondisi infrastruktur teknologi di pengadilan?	Jaringan internet dan fasilitas IT di pengadilan relatif stabil dan mendukung pelaksanaan E-Court.
3	Kendala Teknis	Apa kendala utama dalam sistem E-Court?	Kendala utama berasal dari server pusat (down), bukan dari jaringan internal pengadilan.
4	Struktur Birokrasi	Bagaimana koordinasi dengan bagian lain?	Berkoordinasi dengan kepaniteraan dan hakim untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan persidangan.
5	Komunikasi	Bagaimana penyampaian informasi teknis kepada pengguna?	Informasi disampaikan melalui petugas pengadilan serta media online seperti website dan sosial media.
6	Evaluasi	Bagaimana efektivitas sistem E-Court dari sisi teknis?	Secara teknis sudah berjalan baik, namun tetap perlu pengembangan dan perbaikan sistem.

5. Informan 5 : M Juaini S.H (Advokat Pengadilan Agama Selong)

No	Aspek	Pertanyaan	Ringkasan Jawaban
1	Sumber Daya	Apa manfaat E-Court bagi advokat?	Mempermudah proses berperkara karena semua tahapan dapat dilakukan secara online.
2	Peran	Bagaimana peran advokat dalam E-Court?	Advokat mengelola seluruh proses perkara dari awal hingga akhir atas nama klien.
3	Efisiensi	Apakah E-Court membantu pekerjaan advokat?	Sangat membantu karena menghemat waktu dan tenaga.
4	Kendala	Apa hambatan yang dialami?	Umumnya hanya gangguan jaringan atau sistem.
5	Evaluasi	Bagaimana penilaian terhadap E-Court?	Sangat efektif dan mendukung kinerja advokat.

6. Informan 6 : Muhammad Amin, S.H.M.H (Advokat Pengadilan Agama Selong)

No	Aspek	Pertanyaan	Ringkasan Jawaban
1	Sumber Daya	Bagaimana pengalaman menggunakan E-Court?	Memberikan kemudahan dalam pendaftaran, pemantauan sidang, dan pengiriman dokumen.
2	Komunikasi	Apakah ada sosialisasi terkait E-Court?	Ada sosialisasi dari pengadilan dan Mahkamah Agung, termasuk forum nasional.
3	Keamanan	Bagaimana keamanan sistem E-Court?	Sistem dinilai cukup aman, terutama untuk data advokat yang terverifikasi.
4	Kendala	Apa kendala utama?	Kendala teknis seperti jaringan, namun relatif stabil.
5	Evaluasi	Bagaimana efektivitas E-Court?	Sangat membantu dan meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.

7. Informan 7 : Rauhul Jihad Febriani, S.H (Advokat Pengadilan Agama Selong)

No	Aspek	Pertanyaan	Ringkasan Jawaban
1	Sumber Daya	Bagaimana kesiapan advokat?	Advokat umumnya lebih siap dalam penggunaan teknologi.
2	Manfaat	Apa kelebihan E-Court?	Menghemat waktu dan mempermudah administrasi.
3	Kendala	Apa hambatan utama?	Kendala teknis seperti jaringan.
4	Evaluasi	Bagaimana efektivitasnya?	Sudah efektif mendukung peradilan elektronik.

8. Informan 8 : Samsul Hadi (Pihak Pengguna E-Court)

No	Aspek	Pertanyaan	Ringkasan Jawaban
1	Pemahaman	Apakah memahami E-Court?	Masih kurang memahami sistem.
2	Persepsi	Bagaimana pendapat tentang E-Court?	Membantu, tetapi masih membingungkan.
3	Kendala	Apa kesulitan utama?	Banyak tahapan dan kurang paham teknologi.
4	Pelayanan	Apakah mendapat bantuan?	Mendapat bantuan dari petugas.

9. Informan 9 : Ishak Fajri (Pihak Pengguna E-Court)

No	Aspek	Pertanyaan	Ringkasan Jawaban
1	Persepsi	Apakah setuju dengan E-Court?	Tidak sepenuhnya setuju, masih nyaman manual.
2	Sumber Daya	Apa kendala utama?	Keterbatasan pemahaman teknologi.
3	Pelayanan	Apakah terbantu?	Ya, sangat terbantu oleh petugas.
4	Evaluasi	Bagaimana penggunaan E-Court?	Membantu, namun perlu penyesuaian.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi



Nama : Hafizatul Humairo
 NIM : 220201110053
 Tempat, Tanggal Lahir : Bagek Reges, 17 Januari 2004
 Alamat Asal : Jl. Lingkar Bagek Reges
 Menceh, Kec Sakra Tmur, Kab
 Lombok Timur
 Email : humairohafizatul06@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

No	Nama Lembaga	Tahun Pendidikan
1.	TK Terpadu Muslimat Nahdlatul Wathan Menceh	2008-2010
2.	MI Nahdlatul Wathan Menceh	2010-2016
3.	MTS Nahdlatul Wathan Menceh	2016-2019
4.	MA Al Irtiqo' Malang	2019-2022
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

Non Formal

No	Nama Lembaga	Tahun Pendidikan
1.	Ma'had Al Irtiqo Malang	2019-2022
2.	Ma'had Sunan Ampel Al Aly UIN Malang	2022-2023
3.	Rumah Bahasa dan Tahfidz Al Khansa Malang	2023-2026